

**KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
MENANGANI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN TAHUN 2024**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
UWAIS ALQORONI
NIM: 201102030008
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
MENANGANI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara




**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
Oleh:
J E M B E R
UWAIS ALQORONI
NIM: 201102030008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
MENANGANI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Disetujui Pembimbing:

J E M B E R



Dr. Basuki Kurniawan, SH., M.H.
NIP. 19890206 201903 1 006

**KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
MENANGANI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN TAHUN 2024**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Senin

Tanggal : 22 Desember 2025

Tim Pengaji

Ketua

Sekretaris

Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008

Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.
NIP. 198410072019032007

Anggota: **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

1. Dr. H. Martoyo, S.H.I, M.H.
2. Dr. Basuki Kurniawan, M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعْبٌ وَلَهُوَ وَزِينَةٌ وَنَفَاحَرٌ بَيْنُكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأُولَادِ كَمَثْلٍ عَيْثٍ
أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ مُمْبَيْجٌ فَتَرَيْهُ مُمْضَرًا مُمْكُونٌ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ
اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan.”*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* QS. AL-HADID {57} 20

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tuaku tercinta, panutan dalam hidup ayahanda Sumarso dan pintu syurgaku ibunda Astutik yang memberikan kasih sayang dan cinta setulus hati untuk penulis dan menjadi alasan tujuan hidup penulis. Beliau selalu memberikan semangat dan menjadi orang tua yang terbaik dalam hidup penulis. Doa yang selalu menemani langkahku menuju masa depan yang terjamin untuk hidupku dan cita-citaku, serta perjuangannya kepada penulis mampu memeluk dan menuntun penulis sehingga mampu mengantarkan penulis menyelesaikan studinya menjadi sarjana. Terima-kasih untuk segalanya dan semua hal yang kalian korbankan untuk penulis, terima-kasih karena selalu berjuang sepenuh hati untuk kehidupan penulis dan selalu menjadi tempat pulang bagi penulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

سُبْحَانَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai syarat menyelesaikan program S1 Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Sidiq Jember. Pada kesempatan ini penulis berterima-kasih kepada seluruh pihak terlibat dalam penyelesaian Skripsi ini, yaitu;

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S,Ag, M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Sidiq Jember yang telah memimpin kampus ini dengan baik, hingga mampu mengembangkan lembaga ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
3. Bapak Achmad Hasan Basri , M.H. Selaku Kordinator Prodi Hukum Tata Negara yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh mahasiswanya.
4. Bapak Basuki Kurniawan, M.H. Selaku Dosen pembimbing yang telah memberi bimbingan dan pengarahan penulis dalam menyusun Skripsi ini dengan sangat baik.
5. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah yang telah sabar dan ikhlas dalam mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat mengetahui apa yang sebelumnya belum diketahui
6. Kepada segenap komisioner dan staf Badan Pengawas Pemilihan Umum dan juga kepada staf Komisi Pemilihan Umum yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi kepada penulis.
7. Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Sidiq Jember sangat berterima kasih atas buku-buku yang digunakan untuk menyusun skripsi ini.

8. Untuk teman-teman Hukum Tata Negara 1 angkatan 2020 yang saling bahu membahu dan berjuang bersama dari awal PBAK hingga berhasil menyelesaikan tugas terakhir.
9. Quthrotun Nada Salsabila (201102030025) sebagai pasangan kekasih penulis yang telah mendampingi penulis dalam suka dan duka sejak awal mahasiswa baru hingga sampai saat ini, yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, doa, serta segala waktu yang telah diberikan untuk menemani penulis dalam proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, semoga selalu diberi kelancaran dan kesuksesan di dunia dan di akhirat.

Penulis berharap semoga amal baik yang telah bapak/ibu dan teman-teman berikan dapat di terima oleh Allah SWT dan diberikan balasan dan semoga Skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.



Jember, 25 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peneliti

ABSTRAK

UWAIS ALQORONI, 2025: Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024.

Kata Kunci: Kewenangan, Komisi Pemilihan Umum, Pelanggaran, Pemilihan Umum Presiden

Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, pemilihan umum harus diselenggarakan secara jujur, adil, dan berintegritas guna menjamin terselenggaranya demokrasi yang berkualitas. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran pemilu, khususnya pelanggaran administrasi yang berpotensi mengganggu prinsip keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu menjadi sangat penting dalam menangani pelanggaran tersebut.

Fokus Penelitian Ini; 1.) Bagaimana kewenangan komisi pemilihan umum dalam menangani pelanggaran pemilihan umum Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan? 2). Bagaimana penguatan pengaturan hukum penanganan pelanggaran pemilihan umum Presiden di masa yang akan datang?

Tujuan Penelitian 1.) Untuk menganalisis kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran pemilu presiden yang terjadi. 2). Untuk menganalisis penguatan pengaturan hukum penanganan pelanggaran pemilihan umum Presiden di masa yang akan datang.

Jenis penelitian peneliti menggunakan penelitian yuridis Normatif, pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan Peaturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Teknik pengumpulan data meliputi membaca koleksi perpustakaan, menyusun bibliografi, dan melakukan analisis preskriptif terhadap sumber hukum.

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan: 1). Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran pemilu pada dasarnya terbatas pada pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakjelasan norma, khususnya terkait perbedaan antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu, yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penegakan hukum. 2). Pengaturan hukum mengenai penanganan pelanggaran pemilu belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, sehingga diperlukan penguatan regulasi untuk memperjelas batas kewenangan KPU serta menjamin efektivitas penegakan hukum pemilu yang berkeadilan dan demokratis.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Abtrak	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I Pendahuluan	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II Kajian Pustaka	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	22
BAB III Metode Penelitian.....	42
A. Jenis dan pendekatan penelitian	43

B. Sumber Bahan Hukum	44
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	46
D. Analisis Bahan Hukum	48
E. Tahap-Tahap Penelitian	49
BAB IV Pembahasan	52
A. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Umum Presiden Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	52
B. Penguatan Pengaturan Hukum Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Presiden Di Masa Yang Akan Datang	62
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan perbedaan kajian terdahulu19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.4 Bukti Film Dirty Vote di Youtube	67
Gambar 4.5 Bukti Film Dirty Vote di Youtube	67



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Salah satu konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk pelaksanaan pemilihan umum, harus diselenggarakan berdasarkan hukum. Selain itu, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.² Ketentuan ini menegaskan bahwa pemilu merupakan sarana utama bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya secara konstitusional, sehingga penyelenggaranya harus menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara.³

Sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat tersebut, negara membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggara pemilu, tahapan pemilu, hingga larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh peserta,

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3).

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (2).

³ Muhammad Khoirul Imron, *Study Komparatif Pemilihan Presiden Dengan Sistem Popular Vote Di Indonesia Dan Sistem Firs Past The Post Di Filipina*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2025), 2.

pelaksana, dan tim kampanye pemilu. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah Pasal 280 ayat (1) yang mengatur larangan dalam pelaksanaan kampanye pemilu sebagai upaya menjaga ketertiban, keadilan, dan integritas proses demokrasi.

Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang, antara lain: “*menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.*”⁴ Ketentuan ini secara normatif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik kampanye yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, ujaran kebencian, serta perpecahan di tengah masyarakat. Namun demikian, rumusan norma dalam pasal tersebut bersifat umum dan membuka ruang penafsiran yang beragam, sehingga menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukumnya.

Permasalahan utama muncul ketika ketentuan Pasal 280 ayat (1) tersebut dihadapkan pada proses penegakan hukum pemilu. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikualifikasi ke dalam dua kategori yang berbeda, yakni sebagai pelanggaran administrasi pemilu atau sebagai tindak pidana pemilu. Penentuan klasifikasi ini tidak selalu mudah, karena unsur-unsur perbuatannya sering kali tumpang tindih dan tidak memiliki batas yang tegas. Akibatnya, perbuatan yang secara substansi sama dapat diperlakukan berbeda dalam penegakan hukumnya.

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat 1 huruf c, (LL SETNEG : 317 HLM)

Apabila suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai pelanggaran administrasi, maka penanganannya berada dalam kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan sanksi berupa teguran, peringatan, atau tindakan administratif lainnya.⁵ Sebaliknya, apabila perbuatan tersebut dinilai memenuhi unsur tindak pidana pemilu, maka proses penanganannya dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan konsekuensi hukum pidana.⁶ Perbedaan mekanisme dan konsekuensi hukum inilah yang menimbulkan persoalan serius dalam praktik, khususnya ketika tidak terdapat parameter yang jelas untuk membedakan keduanya.

Berdasarkan data dan temuan yang tercantum dalam tabel pelanggaran pada lampiran penelitian ini, dapat diketahui bahwa sebagian besar pelanggaran yang berkaitan dengan Pasal 280 ayat (1) justru dikualifikasikan sebagai pelanggaran administrasi, meskipun secara substansial memiliki potensi untuk dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan norma, serta membuka ruang terjadinya perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum pemilu.

J E M B E R

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam bagaimana penanganan pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dilakukan, serta

⁵ Andi Irvan Sepriaji Imran Sirate, Muhammad Tahir, La Ode Muhram, *Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Badan Pengawas Pemilu (Suatu Studi Di Bawaslu Konawe Selatan)*, Jurnal Sultan Law Review, Volume 7 Nomor 01 April 2025, 12-34.

⁶ M Fakhril Alfandi Ishak, H. Muin Fahmal, Sri Amlinawaty Muin, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu*, Jurnal Legal Dialogica, Volume 1 Issue 1 2024, 19-24.

bagaimana batasan antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu seharusnya dipahami. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas konstruksi hukum terkait penanganan pelanggaran pemilu, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

Kejelasan dalam penanganan pelanggaran pemilu tidak hanya berdampak pada aspek hukum semata, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu itu sendiri. Ketika suatu perbuatan yang berpotensi melanggar ketentuan pemilu tidak ditangani secara konsisten dan proporsional, hal tersebut dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan serta melemahkan legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, kejelasan norma dan konsistensi penerapan hukum menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem kepemiluan. Dalam konteks inilah penelitian ini memiliki urgensi, yakni untuk memberikan kontribusi konseptual dalam memperjelas batasan antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,⁷ sehingga penegakan hukum pemilu dapat berjalan secara adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat 1 huruf c, (LL SETNEG : 317 HLM)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan konteks penelitian di atas, maka peneliti merumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran Pemilihan Umum Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penguatan pengaturan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Presiden di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada konteks dan fokus penelitian tersebut maka tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran Pemilihan Umum Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis penguatan pengaturan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Presiden di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Sebagai sebuah produk kajian penelitian ilmiah, tentunya peneliti berharap manfaat teoretis dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang-sih bagi perkembangan hukum di Indonesia. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis

dan pembaca dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya mengenai penanganan pelanggaran pemilu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi bagi ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara diharapkan agar dapat menjadi salah satu sumbangan ilmu dan bahan pemikiran dalam menyikapi berbagai macam bentuk kegiatan Kampanye Pemilu, terutama mengenai tindakan penanganan pelanggaran pemilu.

b. Bagi Pemerintahan

Penelitian tentang penanganan pelanggaran pemilu ini diharapkan oleh peneliti dapat menjadi suatu masukan kepada pemerintah sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi komisi pemilihan umum dan cara pencegahan penanganan pelanggaran pemilu presiden.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi bagi masyarakat luas agar lebih mengetahui tentang penanganan pelanggaran pemilu pada pemilihan presiden di Indonesia.

d. Bagi Komisi Pemilihan Umum

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi suatu masukan kepada Komisi Pemilihan Umum agar pelaksanaan kewenangan dapat berjalan secara efektif, konsisten, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah maksud daripada beberapa istilah yang digunakan peneliti dalam merumuskan judul penelitiannya. supaya tidak ada kesalahpahaman atas makna diungkapkan peneliti sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum

Komisi pemilihan umum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR berasal dari tokoh masyarakat atau perguruan tinggi yang tidak berafiliasi pada partai peserta pemilu untuk melaksanakan pemilihan umum, dipimpin oleh seorang ketua dari salah satu anggota tersebut.⁸ Lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.⁹

2. Pelanggaran Pemilihan Umum

Pelanggaran pemilu dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan yang sengaja dilakukan untuk memanipulasi proses atau hasil pemilu sehingga mengganggu kehendak pemilih. López-Pintor (2007) menyatakan bahwa *electoral fraud* adalah “*any purposeful action taken to tamper with electoral activities and election-related materials in order to*

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/komisi> diakses pada 18 November 2024.

⁹ H.M. Fauzan, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2018), 432.

affect the results of an election, which may disrupt or frustrate the will of the voters.” Definisi ini menegaskan bahwa pelanggaran pemilu bersifat sengaja dan dapat mencakup berbagai bentuk manipulasi, mulai dari administrasi, kecurangan, hingga praktik politik yang merugikan keadilan pemilu.¹⁰

Dalam konteks Indonesia, pelanggaran pemilu mencakup tindakan yang merusak integritas pemilu, seperti politik uang, intimidasi pemilih, manipulasi data, atau pelanggaran prosedur yang mengubah hasil pemilu. Pemahaman ini menjadi landasan normatif dan konseptual untuk menganalisis praktik pelanggaran pemilu, sekaligus relevan dalam membangun kerangka penelitian mengenai pengawasan dan penegakan hukum pemilu di Indonesia.

3. Pemilihan Umum 2024

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹ Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara lansung,

¹⁰ Mudiyati Rahmatunnisa, *Mengapa Integritas Pemilu Penting?*, Jurnal Bawaslu, Volume 3 No. 1 2017, 1-11.

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (1), (LL SETNEG : 317 HLM)

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.¹²

3. Pemilihan Umum Presiden 2024

Kepala negara yang juga dapat menjabat kepala pemerintah sekaligus.¹³ Presiden dan Wakil Presiden Adalah Presiden Dan Wakil Presiden Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematis pembahasan berisi tatanan urutan gambaran pembahasan yang dalam hal ini berisi suatu penelitian pada setiap bagian babnya, pada penelitian ini agar lebih jelas dan mudah dipahami, maka peneliti membagi beberapa pembahasannya sebagai berikut:

BAB I Pembahasan yang berupa pendahuluan, Fokus, Tujuan, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah yang dikaji oleh peneliti.

BAB II Kajian Pustaka yang berupa kajian terdahulu, teori penegakan hukum administrasi, konsep pemilihan umum, konsep kampanye, konsep kewenangan, makna alat praga kampanye, konsep sanksi administrasi, yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan dijadikan refrensi

¹² H.M. Fauzan, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2018), 563.

¹³ H.M. Fauzan, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2018), 619.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (3), (LL SETNEG : 317 HLM).

¹⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat (1).

penelitian terkait dengan Penegakan Hukum Pelanggaran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 (Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Pada Pemilihan Umum Tahun 2024).

BAB III Metode Penelitian yang berisi uraian jenis penelitian melalui berbagai pendekatan, subjek penelitian, teknik pengumpulan data hukum, analisis data hukum, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV Penyajian Data Dan Analisis yang berisi pembahasan yang mengarah kepada penjelasan ilmiah umum mengenai objek penelitian berdasarkan analisa data dan fakta yang didapatkan untuk memperoleh jawaban terkait fokus penelitian:

BAB V Penutup yang berisikan pemaparan yang menjelaskan Simpulan dari hasil pembahasan penelitian diikuti saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian di bab sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan penelitian terdahulu yang terdapat kaitan erat dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu ini kemudian menjadi salah satu rujukan dan juga sumber bahan informasi yang berguna untuk peneliti jadikan dasar dalam penelitiannya, dari sini maka beberapa kajian pustaka yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Tesis dari Gunawan Pratama Sirait, (2024) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara, yang berjudul Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Melalui Media Sosial Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Isu hukum dari tesis yaitu membahas apakah terdapat aturan yang mengatur tentang kampanye hitam pada media sosial dalam pemilihan umum serta sanksi apa yang diberikan kepada pelaku pelanggaran kampanye hitam di media sosial pada pemilihan umum. Rumusan masalah dari tesis ini adalah
 1. Bagaimana pengaturan kampanye hitam melalui media sosial dalam pemilihan umum?
 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kampanye hitam melalui media sosial?
 3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam melalui sosial pada pemilihan umum?Metode penelitian pada tesis ini ialah penelitian normatif dengan menggunakan metode pustaka (*library research*), jenis data penelitian ini

adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan untuk mentellah data sekunder menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif. Hasilnya, Pertanggung-jawaban pidana pelaku pembuat kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial adalah harus dilakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pertanggung jawaban pidana pelaku kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang maka pelaku kampanye hitam (*black campaign*) diancam pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan jika dalam bentuk menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian kepada lawan politik (individu) sanksi pidana dapat penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menurut Pasal 29 jo Pasal 45 huruf (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perbedaan pembahasan pada tesis ini ialah membahas tentang aturan yang belum diatur secara rinci di dalam undang-undang serta menjelaskan tentang sanksi pidana bagi pelaku pembuat kampanye hitam pada media sosial. Sedangkan pada skripsi ini membahas bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengatasi maraknya kampanye hitam pada pemilihan umum presiden.¹⁶

¹⁶ Gunawan Pratama Sirait, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kampanye Hitam (Black Campaign) Melalui Media Sosial Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Perspektif*

2. Skripsi dari Bambang Setiawan, (2025), Fakultas Syariah dan Hukum, Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, yang berjudul *Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemilihan Umumdaerah (Kpud) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada batas dan pelaksanaan kewenangan KPUD dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang sebagai akibat adanya pelanggaran pemilu dan putusan lembaga berwenang. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut meliputi dua hal, yaitu bagaimana kewenangan KPUD dalam pelaksanaan Pilkada ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta bagaimana proses yang dilakukan KPUD Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah ulang.¹⁷

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang menelaah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta peraturan dan putusan terkait, didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPUD Kota Pekanbaru memiliki kewenangan yang jelas dan sah secara hukum dalam melaksanakan Pilkada ulang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Universitas Islam Sumatra Utara, 2024, 114.

¹⁷ Bambang Setiawan, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemilihan Umumdaerah (Kpud) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (Skripsi: Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2025).

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 10 ayat (1) serta Pasal 372 sampai dengan Pasal 380, dengan tahapan pelaksanaan meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara ulang yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan sumber daya, logistik, serta koordinasi antar lembaga.

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis terletak pada fokus kajian dan objek penelitian, dimana penelitian terdahulu menitikberatkan pada kewenangan KPUD dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah ulang di tingkat daerah, sedangkan skripsi penulis secara khusus mengkaji kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024, dengan pendekatan yuridis normatif dan fokus pada penanganan pelanggaran pemilu presiden secara nasional.

3. Skripsi dari Rati Purwaningsih. (2019), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Kampanye Hitam Dan Ujaran Kebencian Dalam Pemilihan Presiden 2019. Isu hukum dari skripsi ini yaitu membahas tentang kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam pilpres 2019 yang sangat berpengaruh dalam merubah budaya demokrasi di Indonesia. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana pola kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam Pilpres 2019? 2. Bagaimana pandangan hukum

Islam terhadap kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam pilpres 2019.

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu *deskriptif analisis* dan termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan data yang digunakan yaitu data kepustakaan. Data penelitian ini diperoleh dari buku-buku referensi yang ada korelasi dengan judul penelitian, buku teori-teori berkampanye dan berkomunikasi yang baik, seperti buku pengantar hukum pemilihan umum dan sistem politik di Indonesia. Hasilnya, pada kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam Pilpres 2019 merupakan pola yang melanggar syariat Islam dan dalam fiqh jinayah termasuk ke dalam jarimah *ta'zir* yang hukumnya sudah ditentukan oleh penguasa dengan ijtihadnya berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas. jelas dalam pandangan hukum Islam kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam Pilpres 2019 hukumnya haram karena di dalamnya terdapat upaya untuk mendapatkan dukungan dengan cara mengungkapkan kejelekan atau aib orang lain yang tidak berdasarkan fakta dan perbuatan ini jelas akan mendatangkan kemudharatan. Perbedaan pada skripsi ini yaitu membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam pilpres 2019. Sedangkan pada skripsi saya membahas Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Dalam Mengatasi Kampanye Hitam secara umum.¹⁸

¹⁸ Rati Purwaningsih, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kampanye Hitam Dan Ujaran Kebencian Dalam Pemilihan Presiden 2019*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, 81.

4. Skripsi dari Sindy Yulia Saputri. (2020) Fakultas Hukum Universitas Jember, yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemilih Atas Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum. Isu hukum di skripsi ini yaitu perlindungan hukum bagi pelaku maupun masyarakat yang tidak terlibat dalam kampanye hitam tetapi menjadi korban dan terpengaruhi oleh kampanye hitam. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak pemilih atas kampanye hitam dalam pelaksanaan pemilihan umum ? 2. Apa akibat hukum bagi Pelaku Kampanye Hitam dalam Pelaksanaan pemilihan umum?. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu penelitian hukum (*legal research*) atau yuridis-normatif, Sementara bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasilnya, bahwa kampanye saat ini sering kali disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya, untuk menghindari dan mengatasi kampanye hitam ada beberapa upaya perlindungan hukum yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif, kedua bentuk perlindungan ini perlu ditunjang oleh peran pemerintah yang menjadi komponen dalam pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kemenkominfo dan Pers. Hanya bagaimana saja semua komponen masyarakat dapat mentaati regulasi yang ada serta pihak-pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti dan

memproses pelaku kampanye hitam. Terkait dengan regulasi mengenai kampanye hitam ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai unsur-unsur perbuatan serta sanksinya, seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga diatur dalam KUHP. Perbedaan pembahasan pada skripsi ini yaitu membahas tentang perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat kampanye hitam sedangkan skripsi ini berfokus pada peran komisi pemilihan umum (KPU) dalam mengatasi adanya (*black campaign*) atau biasa disebut kampanye hitam.¹⁹

5. Skripsi dari Nur Wahid, (2023). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul Kewenangan KPU Dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Dalam Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah.²⁰

Isu hukum adalah bagaimana kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, serta sejauh mana kewenangan tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut pada dasarnya berfokus pada dua hal, yaitu bagaimana pengaturan kewenangan KPU dalam menindaklanjuti

¹⁹ Sindy Yulia Saputri, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilih Atas Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum*, Universitas Jember, 2020, 97.

²⁰ Nur Wahid, *Kewenangan KPU Dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Dalam Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah*, (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2023).

rekомendasi Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, serta bagaimana pelaksanaan kewenangan tersebut dalam praktik penyelenggaraan Pilkada. Rumusan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang mengatur dengan praktik kelembagaan yang terjadi di lapangan.

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang terkait pemilihan kepala daerah, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang mengatur kewenangan KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu telah diatur secara normatif, namun dalam praktiknya masih ditemukan kendala, baik dari aspek pengaturan yang belum tegas maupun dari pelaksanaan kewenangan itu sendiri. Penelitian tersebut menegaskan bahwa belum optimalnya pelaksanaan rekomendasi Bawaslu berpotensi menimbulkan disharmonisasi antar lembaga penyelenggara pemilu serta berdampak pada efektivitas penegakan hukum pemilihan. Perbedaan utama antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus dan objek kajiannya. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada kewenangan KPU

dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu pada konteks Pemilihan Kepala Daerah, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji kewenangan KPU dalam menangani pelanggaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dari segi objek kajian, ruang lingkup, serta konteks politik dan hukum yang berbeda, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan kajian hukum kepemiluan.

Tabel 2.1
Persamaan perbedaan kajian terdahulu

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Skripsi dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan	Perbedaan
1.	Gunawan Pratama Sirait, (2024) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara.	Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kampanye Hitam (Black Champaign) Melalui Media Sosial Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Isu hukum yang terdapat pada skripsi ini yaitu meneliti tentang apakah ada peraturan yang mengatur kampanye hitam melalui media sosial dalam pemilihan umum, serta sanksi apa yang diberikan kepada pelaku pelanggaran kampanye hitam	Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pustaka, dimana data primer dan data sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.	perbedaan tesis milik gunawan dengan skripsi penulis, milik gunawan lebih fokus pada kontribusi dalam memahami bagaimana hukum mengatur kampanye hitam, serta pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran tersebut sedangkan milik penulis lebih berfokus kepada pencegahan serta solusi yang dilakukan komisi pemilihan umum di pemilihan umum selanjutnya.

		tersebut.		
2.	Bambang Setiawan, (2025), Fakultas Syariah dan Hukum, Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru	Aspek Hukum Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemilihan Umumdaerah (Kpud) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada batas dan pelaksanaan kewenangan KPUD dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang menelaah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta peraturan dan putusan terkait	Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis terletak pada fokus kajian dan objek penelitian, dimana penelitian terdahulu menitikberatkan pada kewenangan KPUD dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah ulang di tingkat daerah, sedangkan skripsi penulis secara khusus mengkaji kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024, dengan pendekatan yuridis normatif dan fokus pada penanganan pelanggaran pemilu presiden secara nasional.
3.	Rati Purwaningsih, (2019), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Kampanye Hitam Dan Ujaran Kebencian Dalam Pemilihan Presiden 2019. Isu hukum yang terdapat pada skripsi ini adalah bagaimana kampanye hitam dan	Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian kepustakaan, dimana data	perbedaan skripsi milik rati dengan skripsi penulis, milik rati lebih menekankan aspek hukum islam dalam menyelesaikan isu kampanye hitam dan ujaran kebencian di media sosial

		ujaran kebencian dalam pilpres 2019 memengaruhi budaya demokrasi di Indonesia.	yang digunakan berasal dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan topik penelitian.	dalam pemilihan umum presiden 2019 sedangkan milik penulis lebih fokus kepada pencegahan serta solusi apa yang digunakan komisi pemilihan umum kedepannya, dalam mengatasi kampanye hitam agar tidak terjadi kembali saat pemilihan umum dimasa mendatang.
4.	Sindy Yulia Saputri. (2020) Fakultas Hukum Universitas Jember.	Perlindungan Hukum Terhadap Pemilih Atas Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum. Isu hukum yang terdapat pada skripsi ini adalah mengenai bagaimana hukum melindungi pemilih yang terkena dampak dari kampanye hitam, meskipun mereka tidak terlibat langsung di dalamnya.	Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.	perbedaan skripsi milik sindy dengan skripsi penulis, milik sindy lebih berfokus mengupayakan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam kampanye hitam tetapi menjadi korban dan terpengaruhi oleh kampanye hitam, sedangkan skripsi milik penulis lebih membahas bagaimana komisi pemilihan umum mencegah dan mencari solusi atas terjadinya kampanye hitam supaya tidak

				terjadi pada pemilihan umum selanjutnya.
5.	Nur Wahid, (2023). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.	Kewenangan KPU Dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Dalam Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah. Isu hukum adalah bagaimana kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.	Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.	perbedaan skripsi Penelitian terdahulu menitikberatkan pada kewenangan KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu pada konteks Pemilihan Kepala Daerah, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji kewenangan KPU dalam menangani pelanggaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024.

B. Kajian Teoretis dan Konseptual

1. Teori Kewenangan

Kewenangan menurut Evita Isretno adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan atau bidang urusan tertentu yang bulat. Sedangkan Wewenang hanya mengenai suatu onderdil tertentu saja. Kewenangan disebut juga “kekuasaan formal” misalnya kekuasaan eksekutif.²¹ Kewenangan (*authority*) merupakan kekuasaan formal yang bersumber

²¹ Evita Isretno, *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: Cintya Press, 2020), 16.

dari peraturan perundang-undangan. Namun dalam Negara Hukum (*rechtstaat*) seperti Indonesia, tindakan pemerintah tidak saja berdasarkan pada kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tetapi pemerintah juga memiliki kewenangan yang disebut sebagai kewenangan bebas (*freies Ermessen*), yaitu kewenangan untuk bertindak sesuai keinginan sendiri yang didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena itulah, pemerintah diberikan kewenangan bebas (*freies Ermessen*) yang dapat digunakan manakala belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan yang akan diambil.²²

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif merupakan kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses menyelenggaraan pemerintahan disamping unsur-unsur lainnya, yaitu:

a. Hukum

b. Kewenangan (wewenang)

c. Keadilan

d. Kejujuran

e. Kebijakbestarian dan

²² I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara*, (Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Februari 2017), 20.

f. Kebijakan.²³

Kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata yang artinya; kekuasaan itu dapat bersumber pada konstitusi, juga dapat bersumber dari luar kontitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari kostitusi. Selanjutnya, dalam literatur hukum administrasi dijelaskan bahwa istilah wewenang seringkali disamakan dengan istilah kekuasaan. Padahal, istilah kekuasaan tidaklah didentik dengan istilah wewenang. Kata wewenang berasal dari kata “*authority*” (inggris) dan *gazag* (Belanda). Adapun, istilah kekuasaan berasal dari kata *power* (inggris) dan *macht* (Belanda). Dari kedua istilah ini jelas dapat disimpulkan perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah ini haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati. Penggunaan atau pemakaian kedua istilah ini tampaknya tidak terlalu dipermasalahkan dalam realitas penyelenggaran pemerintahan kita. Istilah wewenang dan kewenangan berasal dari kata “*wenang*” keduanya berbentuk *noun*. Wewenang dimaknai hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan. Sedangkan kewenangan berarti:

²³ Nandang Alamsah Deliarnoor, *Teori Dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, (Bandung: Unpad Press, November 2017), 3.

- a. Hak berwenang
- b. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Secara terminologis, antara istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevogheid*” dalam istilah hukum Belanda. Istilah wewenang dalam Bahasa Belanda sering menggunakan kata *bevoegheid*, meskipun istilah *bekwaamheid* pun ada yang menerjemahkan dengan kewenangan atau kompetensi.²⁴

Manan, mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichen*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan.²⁵

- a. Atribusi.

J E M B E R

Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif

²⁴ Nandang Alamsah Deliarnoor, *Teori Dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, (Bandung: Unpad Press, November 2017), 4.

²⁵ Danel Aditia Situngkir, *Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*, Ensiklopedia Of Journal, Vol. 05 No. 04, Juli (2023), 11.

menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Pengertian atribusi dan delegasi berdasarkan apa yang termuat dalam *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* (ABAR) dinyatakan, bahwa wewenang atribusi *ialah* bilamana dalam undang-undang (dalam arti materiel) menyerahkan atau memberikan wewenang tertentu kepada organ tertentu (*van attributie van bevoegdheid kan worden gesproken wanneer de wet (in materiele zin) een bepaalde bevoegdheid aan een bepaald organ toekent*).²⁶

b. Delegasi

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin

²⁶ Nandang Alamsah Deliarnoor, *Teori Dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, (Bandung: Unpad Press, 2017), 20.

dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut²⁷:

1. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi petunjuk tentang penggunaan wewenang tersebut.

Pada wewenang delegasi tidak ada penciptaan wewenang pemerintahan baru, yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya sehingga tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*) tetapi telah beralih kepada penerima delegasi (*delegataris*).²⁸

c. Mandat

²⁷ Danel Aditia Situngkir, *Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*, Ensiklopedia Of Journal, Vol. 05 No. 04, Juli (2023), 12.

²⁸ Nandang Alamsah Deliarnoor, *Teori Dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, (Bandung: Unpad Press, 2017), 24.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Adminstrasi Pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya dan merupakan pelaksanaan tugas rutin. Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin tersebut terdiri atas:

- a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
- b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Wewenang yang diperoleh melalui atribusi atau delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan apabila pejabat yang memperoleh wewenang tidak sanggup melakukan sendiri. Sementara itu, Ridwan HR menjelaskan bahwa pada mandat, penerima mandat (mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans. Hal ini dikarenakan penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.²⁹

Berbeda dengan delegasi, pada mandat, mandan atau pemberi mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia menginginkan, dan memberi petunjuk kepada mandataris mengenai apa yang diinginkannya. Mandan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang

²⁹ Ade Kosasi, Jhon Kenedi, Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Adiministrasi Indonesia*, (Bengkulu: Vanda Press), Oktober 2017, 33.

dilakukan mandataris. Mandat, penerima mandat (mandataris) secara hierarki kepegawaian adalah bawahan (*ondergeschikt*) dari pemberi mandat dan karenanya hanya menjalankan tugas dan bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*). Mandataris tidak dilekat dengan wewenang, sehingga konsekuensi yuridisnya mandataris tidak memikul tanggung jawab hukum. Semua tindakan hukum yang dilakukan oleh mandataris tanggung jawabnya ada pada pemberi mandat (*mandans*), kecuali jika mandataris dalam melaksanakan tugas tersebut melakukan tindakan maladministasi.³⁰

2. Konsep Pelanggaran Pemilu

Pemilihan umum merupakan sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³¹ Untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip tersebut, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan berdasarkan norma hukum yang mengatur seluruh tahapan pemilu secara komprehensif. Dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi dan keadilan pemilu.

Secara konseptual, pelanggaran pemilu dapat dipahami sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

³⁰ Nandang Alamsah Deliarnoor, *Teori Dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, (Bandung: Unpad Press, 2017), 27.

³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E.

perundang-undangan pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu. Pelanggaran ini dapat terjadi pada setiap tahapan pemilu, mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan klasifikasi yang jelas mengenai jenis-jenis pelanggaran pemilu. Pasal 460 sampai dengan Pasal 486 mengatur mengenai pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sengketa proses pemilu, serta tindak pidana pemilu.³² Klasifikasi ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia dirancang secara berlapis sesuai dengan karakter dan tingkat keseriusan pelanggaran yang terjadi.

Pelanggaran administrasi pemilu merupakan bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran ini berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pemilu. Menurut Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelanggaran administrasi pemilu mencakup pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan

³² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 460, (LL SETNEG : 317 HLM)

dengan administrasi pelaksanaan pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, maupun pihak lain.³³

Dalam konteks kelembagaan, kewenangan untuk menangani pelanggaran administrasi pemilu berada pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan, serta memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pelanggaran administrasi yang terjadi. Selanjutnya, KPU sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 461 dan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran administrasi pemilu.³⁴

Selain pelanggaran administrasi, pelanggaran pemilu juga dapat berbentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pelanggaran ini berkaitan dengan perilaku penyelenggara pemilu yang tidak sesuai dengan prinsip integritas, profesionalitas, independensi, dan imparsialitas. Penanganan terhadap pelanggaran kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. DKPP berwenang

³³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 460, (LL SETNEG : 317 HLM)

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 461, (LL SETNEG : 317 HLM)

memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun Bawaslu.³⁵

Selain itu, terdapat pula tindak pidana pemilu yang merupakan perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana pemilu diatur secara khusus dalam Bab XXII Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan mencakup berbagai perbuatan seperti politik uang, manipulasi suara, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, serta perbuatan lain yang dapat merusak integritas pemilu. Penanganan tindak pidana pemilu dilakukan melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.³⁶

Dengan demikian, konsep pelanggaran pemilu tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai suatu sistem penegakan hukum yang melibatkan berbagai lembaga dengan kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan. Pengaturan mengenai pelanggaran pemilu menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang demokratis sangat bergantung pada kejelasan pembagian kewenangan, efektivitas penegakan hukum, serta konsistensi penerapan aturan oleh seluruh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep pelanggaran pemilu menjadi landasan penting dalam menganalisis

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 155, (LL SETNEG : 317 HLM)

³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bab XXII, (LL SETNEG : 317 HLM)

peran dan kewenangan KPU dalam menangani pelanggaran pemilu sebagaimana dikaji dalam penelitian ini.

3. Konsep Fiqih Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang dari fiqh siyasah yang membahas persoalan ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan dan pengaturan perundang-undangan. Kajian ini mencakup pembahasan mengenai konsep konstitusi, termasuk Undang-Undang Dasar Negara serta sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Selain itu, siyasah dusturiyah juga membahas proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mekanisme legislasi, serta peran lembaga-lembaga demokratis dan musyawarah (*syura*) sebagai unsur penting dalam sistem ketatanegaraan.³⁷ Pada dasarnya, pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat serta memenuhi kebutuhan hidup manusia secara adil dan teratur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang mendasari perumusan undang-undang dasar dalam Islam mencakup jaminan terhadap hak asasi manusia, pengakuan atas persamaan kedudukan setiap individu di hadapan hukum, serta penolakan terhadap segala bentuk pembedaan berdasarkan status sosial, tingkat kekayaan, pendidikan, maupun agama.

³⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam pembentukan sistem hukum yang adil dan berkeadilan.³⁸

Pembahasan mengenai konstitusi juga berkaitan erat dengan sumber-sumber serta kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, baik yang bersifat material, historis, yuridis, maupun interpretatif. Sumber material merujuk pada hal-hal pokok yang menjadi substansi utama dalam pembentukan Undang-Undang Dasar. Pokok bahasan utama dalam sumber konstitusi tersebut adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dengan warga negara yang diperintah. Oleh karena itu, perumusan suatu konstitusi tidak dapat dipisahkan dari latar belakang sejarah, kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat suatu negara. Dengan demikian, substansi konstitusi harus mencerminkan nilai-nilai, aspirasi, serta karakter kehidupan masyarakat tempat konstitusi tersebut diberlakukan.

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁹

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai“at

³⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 178.

³⁹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari“ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Hadis muaz bin Jabal tentang ijтиhad

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَتَضَّعِّفُ؟» فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: فِسْنَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: أَجْتَهَدْ رَأِيِّي. قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ

Artinya: Bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila dibawa kepada kamu sesuatu permasalahan?" Muaz menjawab: "Saya akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah" Nabi bertanya lagi: "Sekiranya kamu tidak mendapati didalam kitab Allah?" Jawab Muaz: Saya akan memutuskan berdasarkan Sunnahnya Nabi lagi: "Sekiranya kamu tidak menemui di dalam Sunnah? Muaz menjawab" Saya akan berijтиhad dengan pandanganku Nabi pun bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah member tau kepada utusan Rasulullah.⁴⁰

Hadis ini menjadi pondasi bagi pembentukan hukum baru (*tasyri' jadīd*) ketika tidak ada nash ayat atau hadis yang secara langsung membahas permasalahan tersebut. Dalam konteks hukum perundangan, hadis ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut:⁴¹

- a. Prinsip Keadilan: Hadis ini menekankan pentingnya keadilan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Hakim atau pengambil

⁴⁰ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Hadis No. 3592

⁴¹ Asep Indra Gunawan, *Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan M.Amien Rais Tentang Hubungan Agama Dan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah*, (At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syahksiyah (JAS)), Volume 04 Edisi 01, 2019, 88.

keputusan harus memutuskan berdasarkan bukti dan argumentasi yang jelas, bukan berdasarkan pada kepentingan pribadi atau emosi.

- b. Batasan Kekuasaan: Hadis ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan hakim atau pengambil keputusan tidaklah mutlak. Mereka harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.
- c. Pentingnya Prosedur: Hadis ini menekankan pentingnya prosedur yang adil dalam proses pengambilan keputusan hukum. Hakim harus mendengar kedua belah pihak dan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada sebelum membuat keputusan.
- d. Konsekuensi Keputusan: Hadis ini juga menunjukkan bahwa keputusan yang salah dapat memiliki konsekuensi yang serius, yaitu hukuman di neraka.

Dalam konteks hukum perundang-undangan modern, hadis ini dapat diaplikasikan sebagai:

- a. Prinsip Due Process: Proses hukum harus adil dan transparan, dengan mempertimbangkan hak-hak semua pihak yang terlibat.
- b. Prinsip Akuntabilitas: Hakim atau pengambil keputusan harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan dapat dimintai pertanggungjawaban.
- c. Pentingnya Bukti: Keputusan hukum harus berdasarkan pada bukti-bukti yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. *Logos* berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan. Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Dengan demikian bahwa metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau

menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁴²

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum dengan bertumpu pada bahan hukum primer. Pendekatan ini dilakukan melalui pengkajian teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian.⁴³

Dalam konteks ini, penelitian secara khusus menitikberatkan pada analisis ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,⁴⁴ sebagai dasar hukum utama dalam mengkaji larangan dan pengaturan terkait pelanggaran pemilu.

Selain itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber pustaka. Proses penelitian dilakukan melalui pengumpulan dan penelaahan buku-buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan, guna memperoleh landasan teoritis dan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

⁴² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Februari 2021), 2

⁴³ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 123

⁴⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat 1 huruf c, (LL SETNEG : 317 HLM)

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian normatif memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan temuan-temuan dari ilmu hukum empiris maupun disiplin ilmu lainnya sebagai bahan pendukung analisis, tanpa mengubah karakter dasar ilmu hukum itu sendiri sebagai suatu ilmu yang bersifat normatif. Dengan demikian, hasil kajian dari berbagai bidang dapat digunakan untuk memperkaya analisis hukum, sepanjang tetap berada dalam kerangka kajian norma dan kaidah hukum.⁴⁵

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur mengenai pelanggaran pemilu, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Fokus analisis diarahkan pada Pasal 280 ayat (1) huruf c sebagai dasar normatif utama dalam mengkaji bentuk pelanggaran serta implikasi hukumnya.⁴⁶ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam makna normatif, ruang lingkup pengaturan, serta relevansi ketentuan tersebut terhadap praktik penyelenggaraan pemilu. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

⁴⁵ Joenaedi Effendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 130.

⁴⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat 1 huruf c. (LL SETNEG : 317 HLM)

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma hukum yang berlaku serta keterkaitannya dalam mengatur permasalahan yang diteliti.⁴⁷ Melalui pendekatan perundang-undangan ini, peneliti dapat menelaah secara komprehensif keterkaitan antara isu hukum yang diteliti dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, serta melihat keselarasan dan hubungan antarregulasi yang saling berkaitan dalam satu sistem hukum.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini berfungsi untuk membangun pemahaman melalui konsep-konsep hukum yang mampu menghadirkan gambaran mengenai objek kajian, baik dari sudut pandang praktis maupun dari perspektif keilmuan, sehingga membantu memperjelas kerangka analisis terhadap permasalahan yang diteliti.⁴⁸

Pendekatan konseptual digunakan ketika peneliti tidak semata-mata bertumpu pada ketentuan hukum yang berlaku, melainkan juga menggali pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui kajian

⁴⁷ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 132.

⁴⁸ Jonaedi Efendi, “*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*”, (Jakarta: Kencana, 2016), 135.

terhadap pandangan dan doktrin tersebut, peneliti dapat menemukan gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian, konsep, serta asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁹

C. Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan rujukan utama dalam penelitian hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena bersumber langsung dari norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum primer meliputi berbagai ketentuan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara.⁵⁰ Dalam hal ini sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi memberikan penjelasan, pemahaman, maupun penafsiran terhadap bahan hukum primer. Bahan ini dapat berupa Rancangan Undang-Undang, buku ajar, hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal atau majalah ilmiah, serta pandangan para ahli hukum. Menurut Peter Mahmud, bahan hukum sekunder mencakup seluruh publikasi di bidang hukum yang tidak

⁴⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Qiara Media, 2012), 60.

⁵⁰ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

tergolong sebagai dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta berbagai komentar atau analisis terhadap putusan pengadilan.⁵¹

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan sumber pelengkap yang digunakan untuk menunjang dan memperjelas keberadaan bahan hukum lainnya dalam suatu penelitian. Keberadaan bahan hukum tersier berfungsi memberikan arahan, penjelasan, maupun pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, serta ensiklopedia hukum.⁵²

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, termasuk pula bahan non-hukum yang relevan. Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mengamati, serta mengakses berbagai sumber informasi melalui media cetak maupun media elektronik seperti situs atau laman resmi di internet.⁵³ Dalam penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (library research).

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 62.

⁵² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2016), 62.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65.

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis yang memuat informasi hukum, baik yang berasal dari literatur maupun publikasi lainnya yang relevan dan diperlukan dalam suatu penelitian hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*).

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum yang telah dihimpun dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, serta sistematisasi. Tahap sistematisasi bertujuan untuk menyusun bahan hukum secara teratur agar tidak terjadi pertentangan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terklasifikasi dianalisis dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan lain yang relevan guna memperoleh pemahaman dan jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian.⁵⁴

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui proses sistematisasi, yakni dengan menyeleksi bahan hukum yang relevan, kemudian mengelompokkannya berdasarkan jenis dan karakteristiknya. Selanjutnya, bahan hukum tersebut disusun secara terstruktur agar menghasilkan uraian yang runtut dan logis, sehingga terlihat keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya. Melalui proses ini

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 67.

diharapkan dapat diperoleh gambaran umum yang komprehensif sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.⁵⁵

F. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan penelitian ini berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap pra-penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Tahap-tahap dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan cara:

1. Identifikasi Isu Hukum

Penerapan pendekatan doktrinal maupun non-doktrinal merupakan upaya untuk menemukan dan menganalisis suatu kajian hukum dengan menelaah aturan serta asas hukum yang relevan dalam bidang tertentu. Melalui pendekatan tersebut, dimungkinkan adanya hubungan timbal balik yang saling melengkapi antara aspek normatif dan aspek empiris dalam menghasilkan pemahaman hukum yang lebih komprehensif.⁵⁶

Dalam penelitian hukum, penggunaan pendekatan doktrinal maupun non-doktrinal merupakan metode yang penting untuk menghasilkan suatu kajian hukum yang komprehensif. Pendekatan doktrinal menitikberatkan pada penelaahan terhadap peraturan perundangan, asas-asas, serta doktrin hukum yang berkembang dalam bidang

⁵⁵ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 68.

⁵⁶ Nitaria Angkasa, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Lampung: CV Laduny Alifatama, 2019), 44.

tertentu. Sementara itu, pendekatan non-doktrinal memandang hukum tidak semata sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang hidup dan diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat.

2. Penentuan Pendekatan dalam Penelitian Hukum

Pendekatan masalah yaitu proses pemecahan masalah yang akan ditulis, dalam penentuan pendekatan hukum akan dikaji dari tiga bagian pendekatan hukum, diantaranya:⁵⁷

- a. Pendekatan Normatif;
- b. Pendekatan Normatif Empiris;
- c. Pendekatan Empiris.

Penetapan pendekatan dalam penelitian hukum memiliki peranan penting karena akan memengaruhi cara peneliti memahami dan menganalisis permasalahan hukum yang dikaji. Pemilihan antara pendekatan doktrinal, non-doktrinal, maupun kombinasi keduanya ditentukan oleh tujuan penelitian, karakteristik permasalahan yang diteliti, serta hasil yang hendak dicapai.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Perencanaan penelitian merupakan suatu pedoman atau langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mendukung proses penelitian. Setelah bahan hukum berhasil dihimpun, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan terhadap bahan tersebut agar dapat dianalisis secara

⁵⁷ Nitaria Angkasa, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Lampung: CV Laduny Alifatama, 2019), 54.

mendalam dan selanjutnya diimplementasikan sesuai dengan tujuan penelitian.⁵⁸

Perencanaan penelitian bertujuan untuk menjamin agar proses pengumpulan data berlangsung secara terarah dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah data atau bahan hukum berhasil dihimpun, tahap berikutnya adalah melakukan pengolahan dan analisis terhadap data tersebut sehingga dapat dihasilkan temuan atau kesimpulan yang mendukung argumentasi dalam penelitian hukum.

4. Telaah Isu Hukum

Telaah isu hukum merupakan kegiatan analisis terhadap berbagai permasalahan atau isu yang muncul dengan melakukan penelitian secara normatif maupun empiris. Proses ini dilakukan secara akademis dengan tetap memperhatikan aspek-aspek praktis yang relevan dalam upaya memperoleh jawaban atau pemecahan terhadap isu hukum yang dikaji.⁵⁹

Telaah isu hukum dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami secara mendalam pokok permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Dalam proses ini, peneliti menelaah isu tersebut baik dari perspektif normatif maupun empiris, dengan tetap memperhatikan aspek keilmuan serta penerapannya dalam praktik hukum.

⁵⁸ Nitaria Angkasa, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Lampung: CV Laduny Alifatama, 2019), 55.

⁵⁹ Nitaria Angkasa, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Lampung: CV Laduny Alifatama, 2019), 58.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Umum Presiden Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

1. Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024

Menurut Manuel Kaisiepo, pemilu telah menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia.⁶⁰ Lebih lanjut dikatakannya, pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Pemilihan umum yang berfungsi mempertahankan status quo bagi sistem pemerintahan yang ingin terus menetap dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini maka legitimasi dan status quo inilah yang dipertaruhkan. Bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu, paimin Napitupulu menegaskan bahwa Pemilihan umum berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Hal ini berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Seluruh rakyat mempunyai hak melakukan pemilihan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka merupakan proses pemilihan umum. jadi melalui pemilihan umum, rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan. Dengan demikian,

⁶⁰ Samsudin, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*, (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, September 2020), 12.

pemilihan umum adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintahan.⁶¹

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatua Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya melaksanakan pemilu akan tetapi dengan cara berperan aktif memberikan masukan, usulan dan kritikan objektif kepada pemerintah dan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara itu dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, melalui media massa atau dengan cara berunjukrasa sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁶²

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mempersyaratkan pengajuan calon oleh partai politik atau

⁶¹ Samsudin, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*, (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, September 2020), 12.

⁶² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (1), (LL SETNEG : 317 HLM)

gabungan partai spolitik harus mendapatkan 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara nasional. Pemilihannya mempersyaratkan mendapatkan 50 persen suara lebih yang tersebar di 1/3 wilayah propinsi, kalau tidak tercapai dilakukan Pemilu ulang dengan menggunakan syarat suara terbanyak yang akan dilantik.⁶³ Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden calon harus mendapatkan 50% lebih suara nasional dan tersebar 1/3 provinsi di Indonesia. Apabila belum mencapai batas suara itu, maka dua suara terbanyak dilakukan pemilihan ulang dan suara terbanyak akan memenangi Pemilu tersebut. Angka tersebut tidak mudah mendapatkannya, oleh sebab itu pemilu ulang bisa saja terjadi pada dua kontestan dengan suara tertinggi. Ketentuan diatas menafsirkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden setidaknya didukung 50% lebih rakyat pemilih.

Persyaratan tersebut telah memenuhi kualifikasi Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung melalui Pemilu, kualifikasi lainnya juga dipenuhi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 6A. Secara umum kualifikasi sistem presidensial adalah :⁶⁴

- a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung.
- b. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
- c. Menteri negara bertanggungjawab kepada Presiden.
- d. Presiden tidak bisa dijatuhan parlemen.

⁶³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

⁶⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia, Pasal 6A.

2. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Umum Presiden Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, termasuk dalam upaya penanganan pelanggaran pemilu pada pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, maupun pemilihan kepala daerah. Selain menjalankan fungsi teknis penyelenggaraan, KPU juga memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti dan menangani pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sehingga berperan penting dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.⁶⁵

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan KPU secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,⁶⁶ yang memberikan dasar hukum bagi KPU untuk melaksanakan seluruh

⁶⁵ Aditya Perdana, *Tata Keola Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), 2.

⁶⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (LL SETNEG : 317 HLM)

tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam hal penanganan pelanggaran pemilu. Kedudukan dan kewenangan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip negara hukum dan demokrasi yang menempatkan pemilu sebagai sarana utama perwujudan kedaulatan rakyat.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilu.⁶⁷ Selanjutnya, dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditegaskan bahwa KPU memiliki kewenangan untuk merencanakan, menyelenggarakan, mengendalikan, serta mengevaluasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.⁶⁸

Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa KPU tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis pemilu, melainkan juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, kewenangan KPU dalam menangani pelanggaran pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas konstitusionalnya dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil.

Pengaturan mengenai kewenangan KPU dalam menangani pelanggaran pemilu dapat ditemukan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu ketentuan penting terdapat

⁶⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 8, (LL SETNEG : 317 HLM)

⁶⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 12, (LL SETNEG : 317 HLM)

dalam Pasal 93 yang menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Namun, dalam hal pelanggaran administrasi pemilu, KPU memiliki peran strategis sebagai lembaga yang berwenang menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.⁶⁹

Lebih lanjut, Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam hal terjadi dugaan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk ditindaklanjuti.⁷⁰ Selanjutnya, Pasal 462 ayat (1) menegaskan bahwa KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KPU memiliki kewajiban hukum untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilu.⁷¹

Dengan demikian, meskipun Bawaslu memiliki fungsi pengawasan dan pemeriksaan, kewenangan akhir dalam menetapkan sanksi administratif tetap berada pada KPU. Hal ini menempatkan KPU sebagai aktor kunci dalam penegakan hukum administrasi pemilu, sekaligus sebagai institusi yang menentukan efektivitas penanganan pelanggaran pemilu secara keseluruhan.

⁶⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 93, (LL SETNEG : 317 HLM)

⁷⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 461, (LL SETNEG : 317 HLM)

⁷¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 462 ayat (1), (LL SETNEG : 317 HLM)

Pelanggaran administrasi pemilu merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme penyelenggaraan pemilu yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu. Pengaturan mengenai pelanggaran administrasi secara eksplisit terdapat dalam Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.⁷² Dalam konteks ini, KPU berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah tertentu, atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan KPU dalam menjatuhkan sanksi administratif tidak dapat dilepaskan dari prinsip *due process of law*, yakni bahwa setiap penanganan pelanggaran harus dilakukan melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang adil kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, dalam menjalankan kewenangannya, KPU wajib mendasarkan setiap keputusan pada hasil kajian hukum yang objektif serta rekomendasi resmi dari Bawaslu.

Dalam praktiknya, pelanggaran yang bersumber dari Pasal 280 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kerap dikualifikasikan sebagai pelanggaran administrasi, terutama ketika perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur pidana secara formil maupun materiil.⁷³ Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan KPU dalam menangani pelanggaran

⁷² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 460, (LL SETNEG : 317 HLM)

⁷³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280, (LL SETNEG : 317 HLM)

administrasi memiliki peran yang sangat dominan dalam sistem penegakan hukum pemilu. Untuk data pelanggaran pemilu yang mengarah pada pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu sudah penulis cantumkan pada lampiran sebagai data penguat.

Mengapa pasal 280 ayat (1) huruf c Bukan Pidana? Penghinaan dalam konteks kampanye Pemilu diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c, bersifat administratif karena berkaitan dengan etika dan tata cara kampanye. Penghinaan yang masuk tindak pidana umum diatur dalam KUHP (misalnya Pasal 310–311 KUHP), bersifat pidana jika memenuhi unsur pidana, misalnya fitnah atau pencemaran nama baik dengan niat jahat. Namun, Undang-Undang Pemilu memiliki sistem pemerintahan khusus, yaitu penegakan administrasi oleh Bawaslu. Jika penghinaan terjadi dalam konteks kegiatan kampanye, maka penanganannya dilakukan melalui mekanisme pelanggaran administrasi Pemilu, bukan pidana umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sanksi Administratif dapat berupa: Teguran tertulis, Penghentian kegiatan kampanye, pembatalan kegiatan kampanye atau materi kampanye, rekomendasi ke KPU untuk memberikan tindakan administratif tambahan. Tidak ada ancaman pidana (penjara atau denda), karena sifatnya administratif dan bertujuan menertibkan kampanye, bukan menghukum secara pidana. Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 termasuk pelanggaran administrasi Pemilu karena Mengatur etika dan tata cara kampanye, bukan delik pidana. Pelaksanaannya dalam

konteks tahapan kampanye, yang diawasi oleh Bawaslu. Penanganannya melalui mekanisme administratif, sesuai Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022.⁷⁴ Sanksinya bersifat administratif, tidak melibatkan proses pidana atau peradilan umum. Dengan demikian, pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf f bukan tindak pidana, melainkan pelanggaran terhadap norma etika administratif kampanye Pemilu yang diatur dan diawasi oleh Bawaslu.

Meskipun KPU memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran administrasi, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak berdiri sendiri. Dalam sistem penegakan hukum pemilu, KPU bekerja bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bawaslu berfungsi sebagai pengawas sekaligus pihak yang melakukan penilaian awal terhadap dugaan pelanggaran, sedangkan DKPP berwenang menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.⁷⁵

Keterkaitan antara KPU, Bawaslu, dan DKPP menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum pemilu bersifat terintegrasi. Namun demikian, batas kewenangan antar lembaga tersebut harus dipahami secara jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun konflik antar lembaga. Dalam konteks inilah, kejelasan norma mengenai kewenangan

⁷⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, (BN 2023 (1073) : 28 Halaman)

⁷⁵ Muhammad Maulana Nazril, Dicky Juliandi, Surya Sukti, *Sinergi KPU, BAWASLU, dan DKPP: Pilar Penegakan Demokrasi dalam Pemilu Indonesia*, Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Volume 1 No. 4 Oktober 2024, 73-85, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.524>

KPU menjadi sangat penting untuk menjamin efektivitas dan kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran pemilu.

Berdasarkan teori kewenangan (*theory of authority*) dalam hukum tata negara, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa setiap lembaga negara hanya dapat bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (atribusi, delegasi, atau mandat). Dalam konteks KPU, kewenangannya bersifat atributif, yaitu langsung diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar hukum yang membentuk dan menetapkan fungsi, tugas, serta batas tindakannya.

Teori kewenangan menegaskan bahwa tindakan tanpa dasar hukum yang jelas adalah *ultra vires* (melampaui kewenangan), sehingga setiap langkah KPU termasuk dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu harus bersandar pada norma hukum yang berlaku dan prinsip *due process of law*. Dengan demikian, kewenangan KPU bukan sekadar wewenang teknis, melainkan juga perwujudan prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam sistem negara hukum demokratis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif KPU telah diberikan kewenangan yang cukup luas dalam menangani pelanggaran pemilu, khususnya pelanggaran administrasi.⁷⁶ Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran terhadap norma hukum, keterbatasan kewenangan

⁷⁶ Utang Rosidin, *Penguatan Badan Pengawas Pemilu Dalam Proses Penegakan Hukum Pemilu*, Jurnal Keadilan Pemilu, Volume 2, Nomor 2, 2023, 24-36.

dalam menjatuhkan sanksi, serta potensi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan regulasi dan kejelasan norma agar pelaksanaan kewenangan KPU dapat berjalan secara optimal dan memberikan kepastian hukum.

Dengan demikian, kajian terhadap kewenangan KPU dalam menangani pelanggaran pemilu menjadi penting untuk menilai sejauh mana efektivitas sistem hukum pemilu di Indonesia serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berkeadilan, dan berintegritas.

B. Penguatan Pengaturan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Presiden Di Masa Yang Akan Datang

Penanganan pelanggaran pemilihan umum merupakan aspek fundamental dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan. Berbagai persoalan yang muncul dalam praktik penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait penafsiran dan penerapan ketentuan mengenai pelanggaran pemilu, menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada masih memerlukan penguatan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, upaya penguatan pengaturan penanganan pelanggaran pemilihan umum menjadi kebutuhan mendesak guna menciptakan kepastian hukum serta meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah masih adanya ketidakjelasan batas antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,

khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf c, memuat larangan-larangan yang dalam praktik dapat ditafsirkan secara berbeda, tergantung pada konteks dan penilaian aparat penegak hukum.⁷⁷ Ketidakjelasan norma ini berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap perbuatan yang serupa, sehingga berdampak pada inkonsistensi penegakan hukum dan berkurangnya kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pemilu.

Data yang diperoleh dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan bahwa dalam tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat sejumlah laporan dugaan pelanggaran yang sebagian besar dikualifikasikan sebagai pelanggaran administrasi pemilu. Berdasarkan rekapitulasi data tersebut, bentuk pelanggaran yang dominan antara lain berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, penggunaan fasilitas pemerintah, serta ketidaksesuaian prosedur administratif dalam tahapan kampanye. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar laporan tidak dilanjutkan ke tahap penegakan hukum pidana, melainkan ditangani melalui mekanisme administrasi pemilu, baik dengan diteruskan kepada instansi terkait maupun dihentikan karena tidak terpenuhinya unsur pidana.⁷⁸

Data Bawaslu tersebut tidak dimaksudkan sebagai temuan empiris dalam penelitian ini, melainkan digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis normatif terhadap ketentuan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya dalam menunjukkan adanya

⁷⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (1) huruf c, (LL SETNEG : 317 HLM)

⁷⁸ Robi Ardianto, *Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024*, Februari 27, 2024, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>

kecenderungan bahwa pelanggaran yang terjadi lebih banyak dikualifikasikan sebagai pelanggaran administrasi daripada tindak pidana pemilu.⁷⁹

Data pelanggaran pemilu sebagaimana tercantum dalam lampiran, laporan Bawaslu dan beberapa temuan publik menunjukkan bahwa masih terdapat praktik pelanggaran yang berulang dalam tahapan pemilu. Meskipun data tersebut tidak dijadikan sebagai objek utama penelitian, keberadaannya memperkuat argumentasi bahwa pengaturan normatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1), masih memerlukan kejelasan norma guna menjamin kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran pemilu.⁸⁰

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui perumusan norma yang lebih tegas dan terukur mengenai kualifikasi pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan memperjelas unsur-unsur perbuatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi serta membedakannya secara eksplisit dengan unsur-unsur tindak pidana pemilu. Dengan adanya batasan yang jelas, aparat penegak hukum dapat memiliki pedoman yang lebih objektif dalam menentukan bentuk pelanggaran serta mekanisme penanganannya.

Selain penguatan pada aspek normatif, penguatan kelembagaan juga menjadi aspek penting dalam penanganan pelanggaran pemilu. Kewenangan antara KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum perlu diletakkan dalam

⁷⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280, (LL SETNEG : 317 HLM)

⁸⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280, (LL SETNEG : 317 HLM)

kerangka koordinasi yang lebih efektif dan terstruktur. Penguatan peran KPU dalam menindaklanjuti pelanggaran administrasi, disertai dengan kejelasan batas kewenangan antara KPU dan Bawaslu, akan membantu mencegah tumpang tindih kewenangan serta mempercepat proses penegakan hukum pemilu.

Penguatan pengaturan juga perlu diarahkan pada peningkatan konsistensi penegakan hukum melalui penyusunan pedoman teknis atau peraturan pelaksana yang lebih rinci. Pedoman tersebut dapat menjadi acuan bagi penyelenggara pemilu dalam menilai, mengkualifikasikan, dan menindak pelanggaran secara seragam di seluruh wilayah. Dengan adanya pedoman yang jelas dan terukur, potensi perbedaan penafsiran antar daerah dapat diminimalkan, sehingga tercipta kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum pemilu.

Di samping aspek normatif dan kelembagaan, penguatan penanganan pelanggaran pemilu juga perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu.⁸¹ Pemahaman yang komprehensif terhadap norma hukum, asas keadilan, serta prinsip-prinsip demokrasi menjadi faktor penting dalam menjamin kualitas penegakan hukum pemilu. Oleh karena itu, pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi penyelenggara pemilu menjadi bagian integral dari upaya pembaruan sistem penegakan hukum pemilu.

⁸¹ Bintang Ayudia, *Bawaslu tegaskan Penguatan Standar Pelayanan Publik dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum*, Desember 2025, <https://www.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-tegaskan-penguatan-standar-pelayanan-publik-dalam-penanganan-pelanggaran-pemilu>

Berdasarkan konsep fiqih siyasah dusturiyah, yaitu cabang ilmu politik Islam yang membahas tata kelola pemerintahan dan pembentukan hukum berdasarkan prinsip keadilan, kedaulatan rakyat, dan tanggung jawab penguasa dalam bingkai konstitusi (dustur), penguatan sistem penanganan pelanggaran pemilu sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan di atas merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai fiqih siyasah dusturiyah, yakni mewujudkan pemerintahan yang berlandaskan hukum, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat dalam praktik demokrasi modern Indonesia.

Dengan demikian, penguatan pengaturan penanganan pelanggaran pemilihan umum tidak hanya dimaknai sebagai perubahan norma hukum semata, tetapi juga mencakup pemberian sistem, kelembagaan, dan kapasitas pelaksana hukum. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem penegakan hukum pemilu yang lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum, sehingga tujuan utama penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas dapat terwujud secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran pemilu pada dasarnya terbatas pada pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakjelasan norma, khususnya terkait perbedaan antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu, yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penegakan hukum
2. Pengaturan hukum mengenai penanganan pelanggaran pemilu belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, sehingga diperlukan penguatan regulasi untuk memperjelas batas kewenangan KPU serta menjamin efektivitas penegakan hukum pemilu yang berkeadilan dan demokratis.


B. Saran

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

1. Diperlukan penguatan pengaturan hukum yang lebih tegas dan rinci mengenai batas kewenangan KPU dalam menangani pelanggaran pemilu. Pemerintah dan pembentuk Undang-Undang perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang mengatur hubungan kewenangan antara KPU dan Bawaslu, khususnya dalam konteks pelanggaran administrasi pemilu. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan pemahaman antar lembaga penyelenggara pemilu agar

pelaksanaan kewenangan dapat berjalan secara efektif, konsisten, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

2. Diperlukan upaya penguatan regulasi melalui perumusan norma yang lebih tegas dan jelas terkait klasifikasi pelanggaran pemilu. Pembentuk undang-undang diharapkan dapat memperjelas batasan antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu guna mencegah perbedaan penafsiran dalam praktik. Selain itu, diperlukan penyusunan pedoman teknis yang komprehensif bagi penyelenggara pemilu agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan secara konsisten, profesional, dan berorientasi pada kepastian hukum serta perlindungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Daftar Pustaka

Buku:

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Budhiati, Santoso. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Deliarnoor, Nandang, A. *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Bandung: Unpad Press, 2017.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ekatjahjana, Widodo. *Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Pustaka Sutra, 2008.
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dan Badan Pengkajian MPR, *Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018.
- Fitri, Sherly, N. *Pro Kontra Gerakan Tagar #2019gantipresiden Sebagai Sarana Kampanye dalam Pemilu*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 4, no. 2 (2018): 286.
- Harjono. *Transparansi Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Isretno, Evita. *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Cintya Press, 2020.
- Junaidi, Muhammad. *Hukum Konstitusi*. Depok: Rajawali Press, 2017.

Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.

Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 2017.

Kosasi, Ade, Kenedi, Jhon, I, M, *Dinamika Hukum Adiministrasi Indonesia*, (Bengkulu: Vanda Press), Oktober 2017.

Mahfud, Muh, A. *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama Press, 2024.

Marzuki, Peter, M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Meidy Y. Tinangon, *Pengawasan & Pengendalian Internal Mewujudkan Pilkada Berintegritas dan Akuntabel*. Manado: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

Mufti, Muslim dan Naafisah, Didah, D. *Teori-Teori Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Setia, 2013.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Lombok: Mataram University Press, 2020.

Mustoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.

Nashrullah, Mochamad. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Sidoarjo: Umsida Press, 2023.

Perdana, Aditya. *Tata Keola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019.

Prabowo, Rian, A. *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, 2022.

Pureklolon, Thomas, T. *Negara Hukum dalam Pemikiran Politik*. Jakarta: PT Kanisius, 2020.

Rahman, Abdul. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.

Remaja, I, Nyoman, Gede. *Hukum Administrasi Negara*. Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017.

Rowa, Hyronimus. *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2015.

Samsudin, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, September 2020.

Samsudin. *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020.

Santoso, Topan. *Pemilu di Indonesia: Kelembagasaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Santoso, Topo. *Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Press, 2018.

Sholahuddin, Abdul, H. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Sholikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga Press, 2010.

Siswanti, Annisa. *Demokrasi, HAM, dan Antikorupsi Bung Hatta*. Jakarta: Bung Hatta Award, 2022.

Sumono. *Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensil*. Seminar Nasional Universitas Islam Batik Surakarta, 2017.

Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: UNY Press, 2015.

Thaib, Dahlan. *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

University, Monash. *Kampanye Pemilu 2024 Ujaran Kebencian Terhadap Kelompok Minoritas Meningkat*. Diakses 24 April 2025.

Utama, Andrew, S. *Problematika Penegakan Hukum. Sumatra*: Insan Cendekia Mandiri, 2021.

Venus, Antar. *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2004.

Kamus

Fauzan H.M, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. (Jakarta: Kencana press), 2018.

Jurnal

- Aditia, Situngkir, Danel, *Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*, Ensiklopedia Of Journal, Vol. 05 No. 04, Juli 2023.
- Andi, Irvan, Sepriaji, Imran, Sirate, Muhammad Tahir, La Ode Muhram, “*Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Badan Pengawas Pemilu (Suatu Studi Di Bawaslu Konawe Selatan)*”, Jurnal Sultan Law Review, Volume 07 Nomor 01, April 2025, 24-26.
- Arifuddin. “*Pengaruh Pesan Politik Caleg PKS Melalui Layanan Pesan Singkat (SMS) terhadap Sikap dan Perilaku Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kota Makassar.*” Jurnal Komunikasi Politik 14, nomor 1, 2011, 28.
- Arnold, Lumape, Elko, L. Mamesah, Toar N. Palilingan , “*Pengaturan Pelanggaran Pemilu Dan Badan-badan Yang Berkompeten Menyelesaikan Pelanggaran Pemilu*”, Jurnal Fakultas HukumUniversitas Sam Ratulangi Lex Administratum, Volume 13 Nomor 1 Nov 2023, 17-28.
- Citranu, “*Aspek Pidana Kebebasan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum*”, Jurnal Institut Agama Hindu Negeri Tampung Peyang Palangka Raya, 2019, 12-32.
- Fahril, Alfandi, Ishak, H. Muin Fahmal, Sri Amlinawaty Muin, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu*”, Jurnal Legal Dialogica, Volume 1 Issue 1, 19-24.
- Gunawan, Asep, Indra, *Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan M.Amien Rais Tentang Hubungan Agama Dan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah*, (At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syahksiyah (JAS)), Volume 04 Edisi 01, 2019.
- Mudiyati, Rahmatunnisa, “*Mengapa Integritas Pemilu Penting?*”, *Jurnal Bawaslu*, Volume 3 Nomor. 1 2017, 1-11.
- Muhammad, Maulana, Nazril, Dicky Juliandi, Surya Sukti, “*Sinergi KPU, BAWASLU, dan DKPP: Pilar Penegakan Demokrasi dalam Pemilu Indonesia*”, Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Volume 1 No. 4 Oktober 2024, 73-85.
- Utang, Rosidin, “*Penguatan Badan Pengawas Pemilu Dalam Proses Penegakan Hukum Pemilu*”, Jurnal Keadilan Pemilu, Volume 2 Nomor 2, 2023.

Skripsi

Istiqomah, Nuril, *Pencegahan Kampanye Hitam (Black Campaign) Dalam Pemilihan Presiden 2019 Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019, 88.

Khoirul, Imron, Muhammad, *Study Komparatif Pemilihan Presiden Dengan Sistem Popular Vote Di Indonesia Dan Sistem Firs Past The Post Di Filipina*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2025), 2.

Pratama, Sirait, Gunawan, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kampanye Hitam (Black Champaign) Melalui Media Sosial Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Universitas Islam Sumatra Utara, 2024, 114.

Purwaningsih, Rati, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kampanye Hitam Dan Ujaran Kebencian Dalam Pemilihan Presiden 2019*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, 81.

Setiawan, Bambang, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemilihan Umumdaerah (Kpud) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (Skripsi: Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2025).

Wahid, Nur, "Kewenangan KPU Dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Dalam Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah", (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2023).

Yulia, Saputri, Sindy, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilih Atas Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum*, Universitas Jember, 2020, 97.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Website:

BBC News Indonesia, Diakses Pada Tanggal 09 Oktober 2025 Pukul 17.31 [Dirty
Vote: Film 'tentang kecurangan pilpres' tuai pro-kontra, bagaimana
publik harus menyikapinya? - BBC News Indonesia.](#)

Bintang Ayudia, “*Bawaslu tegaskan Penguatan Standar Pelayanan Publik daam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum*”, Desember 16, 2025, [https://www.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-tegaskan-penguatan-standar-pelayanan-publik-dalam-penanganan-pelanggaran-pemilu](#)

Robi Ardianto, Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Februari 27, 2024, [https://www.bawaslu.go.id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024](#)

KBBI Daring, Diakses 18 November 2024, online/daring [https://kbbi.kemdikbud.go.id/komisi](#)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinjhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinjhas.ac.id



No : B-4433/Un.22/D.2/KM.00.10.C/7 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

22 Juli 2025

Yth :
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Uwais Alqoroni
NIM : 201102030008
Semester : 10 (Sepuluh)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Dalam Mengatasi Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 66136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: fsyariah@uinjhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinjhas.ac.id



No : B-1415/Un.22/D.2/KM.00.10.C/7 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

31 Juli 2025

Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Uwais Alqoroni
NIM : 201102030008
Semester : 10 (Sepuluh)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Dalam Mengatasi Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD JAMALI
J E M B A R
Dekan,
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH PEGALANG





Jl. Dewi Sartika No. 54 Kel. Kepatihan
 Kec. Kaliwates - Kab. Jember
 Telepon : (0331) 5102770
 Surel : set.jember@bawaslu.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 8/HM.02.04/K.JI-07/11/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SANDA ADITYA PRADANA
 NIP : -
 Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Uwais Alqoroni
 NIM : 201102030008
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian Lapangan di Bawaslu Kabupaten Jember pada tanggal 22 Juli 2025 s/d 04 Agustus 2025. Adapun penelitian yang dilakukan adalah mengenai **"PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENGATASI KAMPANYE HITAM PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2024"**. Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan telah menunjukkan sikap baik dan mengikuti ketentuan yang berlaku di instansi kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 November 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember,

J E M B E R



SANDA ADITYA PRADANA



Dipindai dengan CamScanner

DOCUMEN INI TELAH DIPINDAI DENGAN SCANNER ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK YANG DITERBITKAN OLEH BALAI BESAR SERTIFIKASI ELEKTRONIK (BSxE), BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN).



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

Jl. Kalimantan No. 31 Jember Kode Pos 68121
Telp. (0331) 333815, 337651 e-mail : kpujember@yahoo.com Fax. (0331) 337473

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 787/SDM.11-Kt/3509/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Zainur Rahmat, S.E, M.Ak
 NIP : 198608022010121004
 Jabatan : Sekretaris
 Unit Kerja : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwasanya mahasiswa berikut :


Nama : Uwais Alqoroni
 NIM : 201102030008
 Pendidikan : S1
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Fakultas Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 Jember

Benar, telah melakukan penelitian pada tanggal 21 Juli 2025 bertempat di KPU Kabupaten Jember dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Peran komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Dalam Mengatasi Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

J E M B E R





gambar wajah Anies yang dicoret.



06.58 () 279 KB/S 4G LTE 85

SOSPO KU

AKRAB DIBABO

1.800 komentar

Nazhif Azka Haqqy

Kita butuh yg setia rakyat bukan pengkianat rakyat

2024-02-15 Balas

Ibnu_183

penghianat rakyat ya anis , bersengkongkol dg as untuk menjatuhkan Prabowo

2024-02-19 Balas

Ibnu_183 ▶ Hana

gak , gak fitnah , maka nya cari tau mba , jgan asal masuk komen , jngan ikutan sakit hati iri hati dengki .

2024-02-19 Balas

Tambahkan koment...

Photo icon

Smile icon

At icon





07.54 2.00 KB/S 4G LTE 76

Mahasiswa sebarkan Koran 'Achtung', sebut Prabowo 'penculik aktivis 98' - Apakah mampu mendegradasi kampanye 'gemoy' di Pilpres 2024?



ALIANSI JAGA DEMOKRASI VIA DETIK.COM

Aliansi Jaga Demokrasi (AJD), yang merupakan gabungan mahasiswa dari sejumlah universitas di Yogyakarta, menggelar aksi untuk menuntut penuntasan kasus HAM masa lalu dan mengkritisi kemunduran demokrasi pada Kamis (11/01/2024).

16 Januari 2024

Sekelompok mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia turun ke jalan untuk mengkampanyekan dugaan keterlibatan calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dalam kasus penculikan 13 aktivis prodemokrasi pada 1997-1998.

07.45 0 1.00 KB/S 4G Vo LTE 78

 [Kembali ke List](#)

[HOAKS] GANJAR PRANOWO SUDAH DIPERSIAPKAN JADI PRESIDEN OLEH PKI


Klarifikasi Hoaks • Hoaks •

19 November 2023



DISIAPKAAN JADI PRESIDEN OLEH KOMUNIS
GABUNGAN PARTAI BORGKAR TOTAL AIR GANJAR DISINI II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dengarkan Berita ini 

Penjelasan : 

Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan thumbnail berisi narator yang menyebut Ganjar Pranowo disiapkan menjadi presiden oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

07.46 0.59 KB/S 4G LTE 78

X 18-Novemb... tengprov.go.id :

menjaga netralitas ASN.

Hoaks

Link Counter:

- <https://www.detik.com/lateng/berita/d-7041838/muncul-daftar-afiliasi-politik-pegawai-sd-negeri-di-sukoharjo-disdik-hoaks>
- <https://regional.kompas.com/read/2023/11/17/123031278/beredar-foto-daftar-dukungan ASN-sukoharjo-di-pemilu-dinas-pendidikan-wong>
- <https://soloraya.solopos.com/heboh-daftar-afiliasi-pilihan ASN-sdn-di-sukoharjo-disdikbud-sebut-hoaks-1797572>

LAPORAN ISU HOAKS
 Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
 Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

AIS

Sabtu, 18 November 2023

2. [HOAKS] Ganjar Pranowo Sudah Dipersiapkan Jadi Presiden oleh PKI

Penjelasan:
 Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan thumbnail berisi narasi yang menyebut Ganjar Pranowo disiapkan menjadi presiden oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Dilansir dari kompas.com, berdasarkan hasil penelusuran, dalam keseluruhan isi video tidak terdapat informasi mengenai Ganjar Pranowo disiapkan menjadi presiden oleh PKI. Narator dalam video hanya membacakan beberapa artikel, salah satunya artikel [RMOL.id](https://politik.rmol.id/read/2023/04/23/571689/usung-ganjar-pdip-diyakini-jadi-musuh-bersama) berjudul "Usung Ganjar, PDIP Diyakini Jadi Musuh Bersama". Artikel tersebut membahas pernyataan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam soal kemungkinan PDIP menjadi musuh beberapa partai politik setelah mengusung Ganjar sebagai calon presiden (capres). Sementara itu, beberapa klip dalam video juga tidak terkait dengan narasi soal Ganjar dan PKI. Adapun satu klip yang menampilkan politikus PDIP, Trimedy Panjaitan, identik dengan video di kanal YouTube [Indonesia Lawyers Club](https://www.youtube.com/channel/UCtPZqyLw). Dalam video itu, Trimedy mengkritik kinerja Ganjar saat menjadi Gubernur Jawa Tengah.

Hoaks

Link Counter:

- <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/11/17/174500082/hoaks-ganjar-pranowo-disiapkan-jadi-presiden-oleh-pki?page=all>
- <https://politik.rmol.id/read/2023/04/23/571689/usung-ganjar-pdip-diyakini-jadi-musuh-bersama>
- <https://www.youtube.com/watch?v=CKjw2PZqyLw>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1									
DIISI OLEH ANGKA TOTAL DATA KABUPATEN DAN KECAMATAN									
diisi total Temuan dan Laporan									
3	No	Kode Wilayah*	Provinsi/Kabupaten/Kota	LAPORAN	TEMUAN	TOTAL (L + T)	REGISTRASI	DILIMPahkan	TIDAK REGISTRASI
4	1	20.00	KALIMANTAN BARAT	7	1	8	1	0	7
5	2	20.01	Kota Pontianak	0	1	1	1	0	0
7	3	20.02	Kota Singkawang	2	1	3	2	0	1
10	4	20.03	Kabupaten Bengkayang	6	0	6	2	0	4
12	5	20.04	Kabupaten Kapuas Hulu	4	2	6	6	0	0
14	6	20.05	Kabupaten Ketapang	0	1	1	1	0	0
16	7	20.06	Kabupaten Kayong Utara	2	1	3	3	0	0
17	8	20.07	Kabupaten Kubu Raya	1	3	4	3	0	1
20	9	20.08	Kabupaten Landak	16	2	18	8	0	10
22	10	20.09	Kabupaten Melawi	16	3	19	12	0	7
24	11	20.10	Kabupaten Mempawah	1	5	6	6	0	0
26	12	20.11	Kabupaten Sambas	17	1	18	6	0	12
28	13	20.12	Kabupaten Sanggau	0	2	2	2	0	0
30	14	20.13	Kabupaten Sintang	1	1	2	1	0	1
32	15	20.14	Kabupaten Sekadau	3	0	3	3	0	0
34				76		57			43
35	*Kode Wilayah Sesuai Perbalus 9 Tahun 2024								
36									

Sumber: <https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=61-RUBGRE>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 1. Data Hasil Penanganan Pelanggaran Administrasi

NO	KABUPATEN/KOTA	LAPORAN	TERLAPOR	PERISTIWA	REGISTER	PUTUSAN
1	Kabupaten Banggai	✓	Abd. Rauf R.A. Barri (Anggota KPU Kab. Banggai), Budyastra Bahrun (Anggota KPU Kab. Banggai), Mahmud (Anggota KPU Kab. Banggai), Hidayat Helingo (Anggota KPU Kab. Banggai)	Dugaan Pelanggaran Administrasi terkait Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banggai.	001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/26.02/XI/2023	Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
2	Kota Palu	✓	(Ketua dan Anggota KPU Kota Palu) ARDIANSYAH, ARMAN, WINDASARI, INDRA PRIATAMA, IDRUS, S.P, M.Si, ISKANDAR LEMBAH, S.Sos., MUHAMAD MUSBA, S.P. M.Si, ALFAQIHK MUQADDAM ALHABSYI, S.Ud., DRS. HARIS LAWISI, M. Pdi.	Tidak ada transparansi saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dan Merubah hasil perolehan suara Partai pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	001/LP/ADM.PL/BWSL.Kota/26.01/III/2024	
3	Banggai Kepulauan	✓	SUPRIATMO LUMUAN (Ketua KPU Kab. Banggai Kepulauan), FATAHARANI B ABD. BARRY (Anggota KPU Kab. Banggai Kepulauan), LOUIS STEVEN (Anggota KPU Kab. Banggai Kepulauan), AYUB M. TIAH (Anggota KPU Kab. Banggai Kepulauan), JAMALUDIN POBALOS (Anggota KPU Kab. Banggai Kepulauan)	Rekomendasi PSU yang tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai Kepulauan.	001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/26.03/III/2024	
4	Banggai Laut	✓	Majito dan Rosita (KPPS)	Pemilih yang tidak termasuk pada DPT, DPTb tetapi menggunakan DPK	001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/26.12/II/2024	
5	Morowali	✓	mahfud supu (Anggota KPU Morowali), ervan (Anggota KPU Morowali), sabri darise (Anggota KPU Morowali), ruslan (Anggota KPU Morowali)	yang berasal dari luar daerah menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Wata, TPS 02, Desa Wata, TPS 03 dan TPS 05 Desa Bahowea Reko Reko, TPS 03 Desa Larobenu, Kec Bungku Barat, pada tanggal 21, Februari dan pada tanggal 24 Februari tahun 2024 saat rekapitulasi di	001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/26.06/III/2024	Menyatakan para terlapor tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demikian ditupukan pada rapat pleno bawaslu kabupaten morowali.
6	Sigi	✓	KPU Kab.Sigi	Dugaan Penggelembungan Suara di TPS 05 Desa Uwemanje Kec. Kinovaro Dan TPS 03 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawala	001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.11/III/2024	
7	Poso	✓	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Poso	“Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum”	001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/IV/2024	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap Penetapan Calon Terpilih Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Poso sepanjang berkaitan dengan Calon anggota DPRD Kabupaten Poso yang memperoleh suara sama berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara
8	Palu	✓	Ketua dan Anggota KPU Kota Palu	C Salinan dan D Hasil pada re	001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024	melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2. Penanganan Pelanggaran yang Terbukti sebagai Tindak Pidana Pemilu

NO	KABUPATEN/KOTA	LAPORAN	TERBUKTI	NOMOR REGISTER	PERISTIWA	Dugaan Pasal	TINDAKLANJUT PROSES
							PENANGANAN
4	Kabupaten Parigi Moutong		v	001/Reg/TM/PL/Kab/26.07/1/2024	"Kampanye Tatap Muka yang dilaksanakan oleh caleg DPRD Kabupaten Parigi Moutong Dapil IV dari Partai Golkar nomor urut 2 bernama Hasan Abas di kediaman penduduknya di Dusun II Desa Tawangrejo, Kecamatan Tawangrejo, Kampanye Tatap Muka di bawah naungan Partai Golkar yang berasal dari Masyarakat Desa Tompo, kemudian hadir pada saat yang mendampingi Hasan Abas. Saat Kampanye Hasan Abas menyampaikan orasi Politik dengan membuat janji: Program akan memberikan bantuan, yaitu; Program pemberian bantuan ricekuker kepada Masyarakat, yang merupakan program dari Pemerintah, melalui dana Hibah. (Masyarakat) merasakan permenaraan ke Pemerintah. Sebagian suara masyarakat, ketika mengawasi penyiaran itu, jarang sampai tidak tepat dan salah dalam penulisan. Qanun yang mendampingi dan mengakui Program bantuan bedah rumah. Yang merupakan program dari Muhibbin Said, Anggota DPR RI Partai Golkar; Program bantuan UMKM kepada Masyarakat; dan Program menurunkan / mengembalikan stengah dari pembayaran TV Kabel oleh pelanggan."	Pasal 523 ayat 1 UU 7 Tahun 2017	Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana yang disangkakan berdasarkan putusan pengadilan negeri Poso sebagaimana yang termuat dalam petikan putusan Nomor : 71/Pid.Suz/2023/PNPoso dengan putusan Dipidana dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dan denda sebanyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan
5	Kabupaten Parigi Moutong		v	002/Reg/TM/PL/Kab/26.07/1/2024	"Dugaan Pelanggaran Neutrality Kepada Desa Wanagadung: sekalain dengan adanya pembagian bahan Kampanye (BK) berupa Kartu Nama Calon dari 3 calon yaitu: Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah a.n Drs. H. Longki Djanggola, M.Si Partai Gerindra Nomor Urut 1, Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dapil Kabupaten Parigi Moutong a.n. Hj. Jaluimida A. Djanggola, SH,CN Partai Gerindra Nomor Urut 1, dan Kartu Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong Dapil 4, a.n. Zulardi, ST Partai Hanura Nomor urut 2 oleh warga desa nama Ahmad Syawaludin, Nur Ihsan, dan Hanisah yang diperintahkan oleh Kepala Desa Wanagadung a.n Syawardi, A.M.d."	Pasal 490 UU 7 Tahun 2017	Penerusan Ke Penuntut
7	Kabupaten Tojo UnaUna		v	003/Reg/TM/PL/Kab/26.05/1/2024	"Kepala Desa Bulan Jaya membagikan atau memberikan Kalender Calon Legislatif atau Calon DPRD Propinsi Sulawesi Tengah bernama Imam Kurniawan Lahay dengan nomor urut 1 (satu) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan mempengaruhi Masyarakat Warga Desa Bulan Jaya Khususnya Penerima Manfaat Bantuan Rumah untuk memilih Caleg atau Calon Anggota DPRD"	Pasal 282 dan Pasal 490 UU Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017	Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana yang disangkakan berdasarkan putusan pengadilan negeri Poso sebagaimana yang termuat dalam petikan putusan Nomor : 71/Pid.Suz/2023/PNPoso dengan putusan Dipidana dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dan denda sebanyak Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
26	Kabupaten Tolitoli		v	001/Reg/TM/PL/Kab/26.10/1/2024	Ketua KPPG sekaligus menjabat sebagai Anggota BPD dan Kepala Sekolah PAUD KB Tuna:Harapan, membagikan kartu nama "Caleg" dan contoh Surat Suara serta mengajak masyarakat untuk memilih kemudian menjenjang akan diberikan bantuan air bersih	Pasal 494 dan Pasal 523 ayat 1 UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	Ditindaklanjuti dengan Penerusan Ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tolitoli

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 3. Data Hasil Penanganan Netralitas ASN pada Pemilu tahun 2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	LAPORAN	TEMUAN	PERISTIWA	STATUS PENANGANAN			TINDAKLANJUT PPK	KET
					REKOMENDASI	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	SANKSI		
1	Kabupaten Sigi	✓		Meyatakan dukungan kepada salah satu calon	001/Rekom-DPPL/LP/PL/Kab/26.11/XI/2023	R-4849/NK.01.00/12/2023	Sanksi Moral		
2	Kabupaten Parigi Moutong		✓	Menggunakan atribut partai dalam kegiatan Partai Politik	34/PM.00.02/K.ST-08/03/2023	B-2234/NK.01.00/06/2023	Tidak Terbukti Melanggar		
3	Kabupaten Banggai		✓	Mendukung salah satu caleg dengan mengumpulkan KTP	001/Rekom-DPPL/TM/PL/Kab/26.02/I/2024				Belum ditindaklanjuti
4	Kabupaten Donggala		✓	Meyatakan dukungan kepada salah satu calon	230/PM.00.02/K.ST-05/10/2023	R-4848/NK.01.00/12/2023	Sanksi Moral (Pernyataan Terbuka)	Penjatuhan sanksi moral	Langsung penerusan ke KASN
5	Kabupaten Donggala		✓	Terlibat dalam kegiatan kampanye Caleg	001/PP.00.02/K.ST-05/01/2024	R-530/NK.01.00/02/2024	Sanksi Disiplin Berat		Langsung penerusan ke KASN
6	Kabupaten Poso		✓	Pembagian Bingkisan di Rumah Ibadah yang memuat foto gambar caleg	024/PM.00.02/K.ST-09/1/2023	B-1806/NK.01.00/05/2023	Tidak Terbukti Melanggar		Langsung penerusan ke KASN
7	Kabupaten ToliToli	✓		Membagikan kartu nama Caleg	001/Rekom-DPPL/LP/PL/Kab/26.10/I/2024				Belum ditindaklanjuti
8	Kabupaten Tojo UnaUna		✓	Aktif dalam kegiatan Parpol dan Memakai atribut Parpol	029/PP.00.02/K.ST-12/06/2023	R-4127/NK.01.00/10/2023	Sanksi Moral (Pernyataan Terbuka)		Langsung penerusan ke KASN
9	Kabupaten Tojo UnaUna		✓	Aktif dalam kegiatan Parpol dan Memakai atribut Parpol	030/PP.00.02/K.ST-12/06/2023	R-4123/NK.01.00/10/2023	Sanksi Moral (Pernyataan Terbuka)		Langsung penerusan ke KASN
10	Kabupaten Tojo UnaUna		✓	Aktif dalam kegiatan Parpol dan Memakai atribut Parpol	035/PP.00.02/K.ST-12/06/2023	R-4128/NK.01.00/10/2023	Sanksi Moral (Pernyataan Terbuka)		Langsung penerusan ke KASN
11	Kabupaten Tojo UnaUna		✓	Aktif dalam kegiatan Parpol dan Memakai atribut Parpol	038/PP.00.02/K.ST-12/06/2023	R-4125/NK.01.00/10/2023	Sanksi Moral (Pernyataan Terbuka)		Langsung penerusan ke KASN
12	Kabupaten Banggai		✓	Memberikan dukungan kepada caleg	001/Rekom-DPPL/TM/PL/Kec.Luwuk/26.02/XII/2023				Belum ditindaklanjuti
13	Banggai Kepulauan		✓	aktif dalam kegiatan kampanye Caleg DPR RI an. Beniyanto Tamoreka	001/TM/PL/Kec-Tinangkung Selatan/26.03/I/2024				Belum ditindaklanjuti
14	Kabupaten Donggala		✓	Memberikan dukungan kepada salah satu Paslon presiden Nomor Urut 01 melalui media Sosial TIKTOK	023/PP.00.02/K.ST-05/02/2024				Belum ditindaklanjuti
15	Kabupaten Donggala		✓	membagikan/share video kampanye peserta pemilu 2024 di akun media sosial Facebook "Moeli idrisAlidamang" dengan link akun Media sosial Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100075067929868	045/PP.00.02/K.ST-05/02/2024				Belum ditindaklanjuti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Sumber:<https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=72-14PB6Q>

J E M B E R

1. REKAP DATA PENANGANAN PELANGGARAN

NO	PROVINSI/KAB/KOTA/KEC*	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN PELANGGARAN		JENIS PELANGGARAN			
		REGISTRASI	TIDAK REGISTRASI	REGISTRASI	TIDAK REGISTRASI	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	ADMINISTRATIF	ADM CEPAT	KODE ETIK	PIDANA
										NETRALITAS ASN	UU LAIN
1	Provinsi Lampung	-	-	1	4	1	-	-	-	1	-
2.1	Kabupaten Lampung Barat	-	-	3	4	2	1			2	
2.2	Total Penanganan di Kecamatan Kabupaten Lampung Barat	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
3.1	Kota Metro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Total Penanganan di Kota Metro	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
4.1	Kabupaten Tulang Bawang	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4.2	Total Penanganan di Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Kabupaten Way Kanan	1		2	2	1	2	-	-	-	1
5.2	Total Penanganan di Kecamatan Kabupaten Way Kanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Kabupaten Lampung Utara	1	-	2	3	2	1	-	-	2	-
6.2	Total Penanganan di Kecamatan Kabupaten Lampung Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Kabupaten Pesawaran	6	-	2	1	3	5	1	-	1	-
7.2	Total Penanganan di Kecamatan Kabupaten Pesawaran	2	-	4	-	4	2	2	-	1	-
8.1	Kabupaten Tulang Bawang Barat	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

8.2	Total Penanganan di Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-
9.1	Kabupaten Pringsewu	2		3	3		5	-	-	-	-
9.2	Total Penanganan di Kecamatan Kabupaten Pringsewu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1	Kabupaten Pesisir Barat	5	-	1	4	5	1	-	-	1	1
10.2	Total Penanganan di Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat	4	-	-	-	2	2	1	-	1	-
11.1	Kota Bandar Lampung	5	-	2		4	3		2	2	
11.2	Total Penanganan di Kecamatan Kota Bandar Lampung	2	-	1	-	2	1	2	-	-	-
12.1	Mesuji	1	-	3	5	1	3	-	-	-	1
12.2	Total Penanganan di Kecamatan Kabupaten Mesuji	8	-	-	2	8	-	1	5	-	1
13.1	Kabupaten Lampung Timur	6	-	5	4	5	6	1	2	2	-
13.2	Total Penanganan di Kecamatan Kabupaten Lampung Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	Kabupaten Tanggamus	1	-	6	1	3	4	-	1	2	-
14.2	Total Penanganan di Kecamatan Kabupaten Tanggamus	4	-	-	-	4	-	3	1	-	-
15.1	Kabupaten Lampung Selatan	4	-	4	3	2	6	-	2	-	-
15.2	Total Penanganan di Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan	4	-	5	7	8	1	-	5	-	3
16.1	Kabupaten Lampung Tengah	6	-	2	2	4	4	-	2	-	2
16.2	Total Penanganan di Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-

KIAL HAIL ACHMAD SIDDIQ
 Sumber: <https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=18-LHH35B>

J E M B E R

Rekap Data Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 se-Provinsi Kep. Bangka Belitung

NO	PROVINSI/KAB /KOTA/KEC*	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN PELANGGARAN		JENIS PELANGGARAN					
		REGI STRA SI	TIDAK REGIS TRASI	REGI STRA SI	TIDAK REGIS TRASI	PELA NGGA RAN	BUKAN PELANG GARAN	ADMINISTRATIF		KODE ETIK	PIDA NA	HUKUM LAIN	
								ADMINIS TRATIF	ADM CEPAT			NET RALI TAS ASN	UU LA IN
1	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4			2	4		2				1	1
2.1	Kota Pangkalpinang	1		2	6	2	1					2	
2.2	Total Penanganan di Kecamatan Kota Pangkalpinang	12				11	1	11					
3.1	Kabupaten Bangka			1	2		1						
3.2	Total Penanganan di Kecamatan Kabupaten Bangka	8				8		8					
4.1	Kabupaten Bangka Barat												
4.2	Total Penanganan di Kecamatan Kabupaten Bangka Barat	6				6		6					
5.1	Kabupaten Bangka Selatan				2								
5.2	Total Penanganan di Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan				1								
6.1	Kabupaten Bangka Tengah	1				1						1	
6.2	Total Penanganan di Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah				2								
7.1	Kabupaten Belitung												
7.2	Total Penanganan di Kecamatan Kabupaten Belitung				7								

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

NO	PROVINSI/KAB /KOTA/KEC*	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN PELANGGARAN		JENIS PELANGGARAN					
		REGI STRA SI	TIDAK REGIS TRASI	REGI STRA SI	TIDAK REGIS TRASI	PELA NGGA RAN	BUKAN PELANG GARAN	ADMINISTRATIF		KODE ETIK	PIDA NA	HUKUM LAIN	
								ADMINIS TRATIF	ADM CEPAT			NET RALI TAS ASN	UU LA IN
8.1	Kabupaten Belitung Timur												
8.2	Total Penanganan di Kecamatan Kabupaten Belitung Timur	12				12		12					
TOTAL		44	0	3	22	44	3	39	0	0	0	3	2

Sumber:<https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=19-6A8W93>

**REKAPITULASI DATA PENANGANAN PELANGGARAN
BAWASLU KALTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara		
1.	Nomor Register	: 001/Reg/TM/PL/Prov/24.00/X/2023
	Penemu	: M F N
	Terlapor	: I J
	Uraian Peristiwa	: Dugaan memakai surat/Dokumen palsu untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan utara
	Status	: Incraht <ul style="list-style-type: none"> 1. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor terhadap Terdakwa atas nama I S (Pelanggaran pidana - Banding) 2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor terhadap Terdakwa atas nama I J (Pelanggaran pidana - Incraht) 3. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara terhadap perkara banding I S (Pelanggaran pidana - Incraht)
Bawaslu Kabupaten Bulungan		
1.	Nomor Register	: 001/REG/TM/PL/Kab/24.04/V/2023
	Penemu	: A M
	Terlapor	: Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Peso
	Uraian Peristiwa	: Dugaan Pelanggaran Kode etik pada Proses seleksi Panwaslu Kelurahan
	Status	: (Pelanggaran kode etik) Bawaslu Kabupaten Bulungan memberikan sanksi Administratif berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1. Peringatan keras kepada w 2. Sanksi peringatan kepada terlapor A dan D
Bawaslu Kabupaten Nunukan		
1.	Nomor Registrasi	: 001/LP/PL/Kab/24.05/V/2023
	Pelapor	: R
	Terlapor	: Parpol PDIP
	Uraian Peristiwa	: Dugaan Pencatutan Keanggotan Partai Politik
	Status	: Laporan tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat materil
2.	Nomor Registrasi	: 001/REG/LP/PL/Kab/24.05/V/2023
	Pelapor	: A J
	Terlapor	: Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nunukan
	Uraian Peristiwa	: Pelaksanaan wawancara oleh PPK kecamatan Sebatik timur terhadap peserta calon PPS Kecamatan Sebatik Timur, tidak disosialisasikan atau di publikasikan secara resmi oleh KPU Kabupaten Nunukan.

	Status	:	Dugaan Pelanggaran kode etik diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)
3.	Nomor Registrasi	:	001/Reg/TM/PL/Kab/24.05/XII/2023
	Penemu	:	H
	Terlapor	:	S R
	Uraian Peristiwa	:	Kegiatan kampanye di media sosial Instagram yang dilakukan pada tanggal 09 Desember 2023 dan dirangkaikan dengan kegiatan lainnya berupa olahraga yang merupakan kampanye dalam bentuk lainnya, yang dilaksanakan di masa kampanye oleh Calon DPRD Kab. Nunukan Dapil II Nunukan Selatan atas nama S R pada tanggal 10 Desember 2023, dengan membagikan materi lainnya dalam bentuk doorprize atau hadiah kepada peserta kampanye, yang diduga melanggar Pasal 521 Junto. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
	Status	:	Diteruskan ke Polres Nunukan untuk dilakukan Penyidikan
Bawaslu Kota Tarakan			
1.	Nomor Laporan	:	001/LP/PL/Kota/24.01/I/2024
	Pelapor	:	S
	Terlapor	:	Tidak diketahui
	Uraian Peristiwa	:	Perusakan Alat Alat Peraga Kampanye Dilokasi Titik Yang Telah Ditetapkan Oleh Kpu Kota Tarakan
	Status	:	Proses Perbaikan Laporan karena Belum Memenuhi Syarat Formil
Bawaslu Kabupaten Malinau			
1.	Nomor Lap/Tem	:	Nihil
	Pelapor	:	Nihil
	Terlapor	:	Nihil
	Uraian Peristiwa	:	Nihil
	Status	:	Nihil
Bawaslu Kabupaten Tana Tidung			
1.	Nomor Lap/Tem	:	Nihil
	Pelapor	:	Nihil
	Terlapor	:	Nihil
	Uraian Peristiwa	:	Nihil
	Status	:	Nihil

1. DATA PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN

Bawaslu	Tahapan Pemilihan	Registrasi	Tidak di Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Terlapor	Pelapor	Putusan	Ket.
SULAWESI BARAT	Persiapan	0	0	0	0	0	0	Nihil
	DPT	0	0	0	0	0	0	Nihil
	Pencalonan	0	1	adanya dugaan pelanggaran Netralitas ASN	Sekertaris Daerah	Masyarakat	0	Diteruskan Ke KASN
	Kampanye	0	1	Adanya dugaan pelanggaran tindak pidana dan pelanggaran netralitas ASN	Camat Kalumping	Tim Hukum Paslon 2 ABM-Arwan	0	Tidak diregistrasi karena telah ditangani oleh Jajaran di Tingkat bawah
		0	1	1. Terlapor H. Yaumil Ambo Djawa diduga menggunakan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye di Sarjo pada tanggal 13 Oktober 2024 2. Terlapor Camat Sarjo diduga memfasilitasi kegiatan kampanye Pasangan Calon H. Yaumul Ambo Djawa dan Hj. Herny	1.Yaumil Calon Bupati Pasangkayu 2. Camat Sarjo	Kuasa Hukum	0	Laporan di limpahkan ke Bawaslu Kab. Pasangkayu
		0	1	Dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan Terlapor larangan dalam kegiatan kampanye menghina dan memfitnah salah satu kelompok masyarakat yang mendukung kotak kosong	Agus Ambo Djawa Anggota DPR RI	Kuasa Hukum	0	Laporan di limpahkan ke Bawaslu Kab. Pasangkayu
		0	1	Adanya dugaan ketidak sesuaian antara riwayat pendidikan terakhir dan bukti fisik yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah	KPU Mamuju Tengah	Masyarakat	0	Tidak diregistrasi karena syarat formil laporan tidak terpenuhi
		0	1	Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu	KPU Mamuju Tengah	Masyarakat	0	Laporan di limpahkan ke Bawaslu Kab. Mamuju

Teng							
1	0		<p>Adapun peristiwa pada hari minggu 17 November 2024, pelapor jarang melihat pesan whatsapp di dalam grup, bahwa sepengetahuan pelapor grup yang dimaksud hanya grup organisasi pramuka di Mamuju, sehingga pelapor menganggap tidak ada unsur politik dalam grup tersebut, namun ketika pelapor awal buka grup tidak didapati ada unsur politik dikarenakan grup tersebut hanya grup pramuka mamuju, namun ketika pelapor mencoba untuk scroll lebih dalam grup ditemukan pesan yang dikirim oleh terlapor seorang Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju dimana pesan tersebut berupa video dengan durasi 17 detik dari paslon nomor 3 menyatakan "Kalo ada mutiara jangan cari perak, kalo ada SDK-JSM jangan cari yang lain"</p>	Kepala Dinas Perdagangan Kab. Mamuju	Tim Hukum ABM-Arwan	0	Unsur Pasal tindak pidana tidak terpenuhi namun terbukti sebagai pelanggaran Netralitas ASN
0	1		<p>Bahwa pada hari senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 12.00 Wita, pada mulanya tujuan pelapor hanya untuk melihat facebook kemudian pelapor mengunjungi akun Facebook Calon Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, kemudian saya menemukan adanya unggahan foto Sutinah Suhardi yang dikomentari oleh terlapor imam kholid dengan memberikan balasan unggahan gambar yang mengarah dan mendukung pada paslon tertentu, selanjutnya saya telusuri dan check serta informasi yang didapat oleh saya ternyata terlapor atas nama imam</p>	Kepala Bidang Dinas Perdagangan Mamuju	Tim Hukum ABM-Arwan	0	Laporan diimpahkan ke Bawaslu Kab. Mamuju

				kholil adalah Kepala Bidang Sarana Distribusi Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju				
	0	1		Terlapor M. Taslim Sukirno dan Sutinah Suhardi telah melakukan tindakan yang melanggar Pasal 73 ayat (3) Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2016	Calon Bupati Mamuju dan Kepala Dinas BNPB Kab. Mamuju	Pemanta u Pemilih a n	0	Laporan tidak diregistrasi syarat Materiel Laporan tidak terpenuhi
Masa Tenang	1	0		Paslon Gubernur Nomor Urut 3 H. Suhardi Duka diduga melakukan Kampanye diluar Jadwal melalui media sosial Instagram	Suhardi Duka	Tim Hukum Adami	0	Unsur Pasal Tindak Pidana Pemilih a n tidak terbukti
	0	1		Paslon Bupati Mamuju Nomor Urut 1 diduga melakukan pelanggaran Administrasi TSM	Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamuju Nomor urut 1	Tim Hukum ADAMI	0	Laporan TSM tidak diregistrasi
	0	0		0	0	0	0	0
Rekapitulasi Suara	0	0		0	0	0	0	0
Penetapan Hasil dan Pelantikan	1	0		Terlapor tidak Profesional melakukan rekapitulasi terkait dengan Tidak Didokumentasikan Dalam Formulir Atau Tidak Dilakukan Rekapitulasi C6 KWK Secara Berjenjang, Diduga Dilakukan Penyesuaian Di Rekapitulasi KPUD Tingkat Kabupaten serta melanggar PKPU No.8 Tahun 2023, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil	Penyelen ggar Teknis	Pemanta u Pemilih a n	0	Tidak Terbukti sebagai Pelanggaran Pemilih a n

				Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Halaman 55, huruf k, point 3.				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

Sumber: <https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=76-029EY1>

Rincian Data Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024

Bawaslu Provinsi Riau

NO	PROVINSI	TAHAPAN	PELAPOR		TANGGAL/NO MOR LAPORAN/TE MUAN	POKOK LAPORAN/TEMUAN	TERLAPOR		HASI L KAJI AN AWA L	HASIL PENANGAN AN PELANGGA RAN
			NAMA	KAPASITAS			NAMA	KAPA SITAS		
1.	Provinsi Riau	Verifikasi Partai Politik	Indra Khalid Nasution, SH, MH Yasrif Yakub Tambusai, SH, MH Rizqi Abadi, S.I.Kom Fitri Heriyanti, S.I.P, M.Si Siti Syamsiah, S.I.P, M.Si	Bawaslu Kabupaten/Kota	13 September 2022 / 01/TM/PL/ADMProv/04.00/I X/2022	Verifier KPU Kota Pekanbaru menerima dan melaksanakan klarifikasi melalui panggilan video untuk empat orang anggota Partai Politik atas nama Antoni (terdaftar di Partai Harura dan Perindo), Tengku Nurilia Afni (terdaftar di PKN), Tengku Nuraini (terdaftar di Partai PKS dan PKN), dan Juli Sugianto (terdaftar di Partai PKS dan PPP)	KPU Kota Pekanbaru	Penyelenggar a Pemilu	Regis trasi	Pelanggaran ADM
2.	Provinsi Riau	Verifikasi Partai Politik	Syamsurizal, S.I.P, M.I.P Romi indra, SE Mohammad zaki, S.Pd	Bawaslu Kabupaten/Kota	13 September 2022 / 002/TM/PL/ADMProv/04.00/I X/2022	Telah terjadi dugeland Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti terkait klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang dapat dilihat dalam statusnya, dimana KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan	KPU Kabupaten Kep. Meranti	Penyelenggar a Pemilu	Regis ter	Pelanggaran ADM

						klarifikasi tersebut menggunakan media online (<i>Video Call WhatsApp</i>) melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang dilakukan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yang beralamat di jalan Dorak Kecamatan Kepulauan Meranti pada Senin 5 (Lima) September 2022 Pukul 08.00 s/d 23.59 Wib.				
3	Provinsi Riau	Verifikasi Partai Politik	Mardius Adi Saputra, S.H., M.H Teddy Niswansyah, S.Ikom Nur Afni, S.Sos	Bawaslu Kabupaten/Kota	15 September 2022 / 003/TM/PL/ADMProv/04.00/I X/2022	Telah terjadi pelanggaran ADM pada saat verifikasi Faktual Partai Politik	KPU Kabupaten Kuantan Singingi	Penyelenggar a	Regis trasi	Pelanggaran ADM
4	Provinsi Riau	Verifikasi Partai Politik	Mukhlisain, S.Sos Beni Syahputra, S.Si, M.Sc Budi Kurnialis, SE Usman, S.EI M. Hanif Rubianto S.Sos., M.H	Bawaslu Kabupaten/Kota	20 September 2022 / 004/TM/PL/ADMProv/04.00/I X/2022	Telah terjadi pelanggaran ADM pada saat verifikasi Faktual Partai Politik	KPU Kabupaten Bengkalis	Penyelenggar a	Tidak Regis trasi	
5	Provinsi Riau	Masa Kampanye	Syahrul Mubarq, S.I.P	WNI	04 Januari 2024 / 001/LP/PL/Pro v04.00/I/2024	Pemaksatan dukungan dalam bentuk pemasangan spanduk dan pembuktian video	H. Muhammad	Calon DPR RI	Tidak Regis trasi	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

						untuk mendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dan Calon Anggota DPR RI Dapil Riau II atas nama H. Muhammad Nasir, SH Nomor urut 1 Partai Demokrat	Nasir, SH		
6	Provinsi Riau	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara	Zulfirki	WNI	19 Februari 2024 / 001/L/P/PL/Prov/04.00/II/2024	Adanya TPS Bormasiah karena ada kecurangan terkait dengan surat suara yang telah dicolos dan ditanda tangan sendiri, sehingga terjadi PSU (Mandau, Babusalam Duri, TPS 4) Ditemukan 2 surat suara fiktif yang sudah tercoblos untuk nomor urut 02 pada perhitungan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden (Marpoyan Kuala, Sibolga Timur, TPS 41) Adanya perbedaan data antara data hasil C1 di TPS dengan data yang diunggah di website KPU https://pemilu2024.kpu.go.id/ (Melalui aplikasi SIREKAP)	KPU Provinsi Riau	Penyelenggar	Tidak Regis trasi
7	Provinsi Riau	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara	Edwin Pratama Putra, SH	Calon DPD RI	22 Februari 2024 / 002/L/P/PL/Prov/04.00/II/2024	Adanya perbedaan data perolehan suara antara hasil C1 hasil di TPS dengan data yang dipublikasikan di website KPU https://pemilu2024.kpu.go.id/ Adanya perbedaan data	KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten	Penyelenggar	Tidak Regis trasi

						perolehan hasil suara antara C hasil dan C Salinan hasil, yaitu pengurangan hasil suara calon Anggota DPD RI dengan nomor urut 8 atas nama H. Edwin Pratama Putra, SH	Indragiri Hilir		
8	Provinsi Riau	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara	Misbah Nasution	WNI	27 Februari 2024 / 003/L/P/PL/Prov/04.00/II/2024	Adanya Kotak Suara telah terbuka di Kantor PPK di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Sebelum para saksi dari partai dan PPK Kecamatan Simpang Kanan Adanya. Tindakan tidak ditampilkannya Model C-Hasil PPW/P pada saat Pleno PPK di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir untuk penghitungan Suara TPS 005 dan TPS 008 Desa Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir	KPU Kabupaten Rokan Hilir	Penyelenggar	Tidak Regis trasi
9	Provinsi Riau	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara	Sutikno, S.I.P	WNI	27 Februari 2024 / 004/L/P/PL/Prov/04.00/II/2024	Adanya Dugaan manipulasi data C-Hasil yang sangat mengugik Calon Anggota DPR RI Partai Golongan Karya, Dapil Riau 2 No urut 3 atas nama H.M. Harris	KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Pelalawan	Penyelenggar	Tidak Regis trasi

10	Provinsi Riau	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara	Dendy Gustiawan	WNI	02 Maret 2024 / 005/LP/PL/Prov/04.00/II/2024	Adanya kecurangan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif oleh penyelenggara Pemilu terhadap calon Anggota DPD RI dengan Nomor urut '8 atas nama Hj. Mimi Lubita, S.Si.	Ivan dan Fandi Ahmad	Penyelenggar a	Tidak Regis trasi	
11	Provinsi Riau	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara	Ida Hariyani	WNI	07 Maret 2024 / 006/LP/PL/Prov/04.00/II/2024	Adanya Penelitian dan analisis D Hasil dari PPK Mengurangi Suara No '9 an. Dr. Hj. Misharti, S.Aq.,M.Si Calon Anggota DPD-RI berdasarkan C Piana di 5 Kecamatan yang ada di Pekanbaru	KPU Kota Pekanbaru	Penyelenggar a	Tidak Regis trasi	
12	Provinsi Riau	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara	Edwin Pratama Putra, SH	Calon DPD RI	14 Maret 2024 / 001/LP/ADM/PL/BWSL/PROV/04.00/III/2024	Bahwa mengecu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 (UU Pemilu) dan PKPU Nomor 3 Tahun 2022, terkait Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, Pelapor menemukan pelanggaran amcindisasi dan indikasi pemaisuman data C Hasil dan C Salinan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Pada 5 Kabupaten di Provinsi Riau	KPU Kabupaten Indragiri Hilir, KPU Kabupaten Kampar, KPU Kabupaten Rokan Hilir, KPU Kabupaten Kep. Meranti, KPU Kota Pekan	Penyelenggar a	Regis trasi	Bukan Pelanggaran

Sumber: <https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=21-57WJW0>

No	PROVINSI/KAB/KOTA/KEC	REKAPITULASI DATA PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2024 DI PAPUA BARAT										
		TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN		ADMINISTRATIF		JENIS PELANGGARAN		
		REGISTRASI	TIDAK REGISTRASI	REGISTRASI	TIDAK REGISTRASI	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	ADMINISTRATIF	ADM CEPAT	KODE ETIK	PIDANA	HUKUM LAIN
11	1. Papua Barat	2	0	5	5	3	4	1	0	1	0	1 0
12	2.1 Manokwari	3	0	7	21	1	9	0	1	0	0	0 0
13	2.2 Total Penanganan di Kecamatan Kab Manokwari	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0 0
14	3.1 Manokwari Selatan	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0 0
15	3.2 Total Penanganan di Kecamatan Kab Manokwari Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
16	4.1 Pegunungan Arafak	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0 0
17	4.2 Total Penanganan di Kecamatan Kab Pegunungan Arafak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
18	5.1 Teluk Bintuni	9	0	8	3	2	15	1	0	1	0	1 0
19	5.2 Total Penanganan di Kecamatan Kab Teluk Bintuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
20	6.1 Teluk Wondama	3	0	2	2	2	3	0	0	0	2	0 0
21	6.2 Total Penanganan di Kecamatan Kab Teluk Wondama	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0 0
22	7.1 Fakfak	2	0	8	11	3	8	1	2	0	0	0 0
23	7.2 Total Penanganan di Kecamatan Kab Fakfak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
24	8.1 Kaimana	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0 0
25	8.2 Total Penanganan di Kecamatan Kab Kaimana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
26	TOTAL KESELURUHAN	21	0	31	63	11	42	21	3	2	2	2 0

Sumber: <https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=92-GE21MC>

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Tahun	kabupaten,kota	jumlah_laporan_pelanggaran	jumlah_laporan_pelanggaran_adm	jumlah_laporan_pelanggaran	jumlah_laporan_pelanggaran	jumlah_laporan_pelanggaran	jumlah_laporan_pelanggaran	jumlah_laporan_pelanggaran
1	Provinsi	3	1	0	0	0	5	0
2	Kota Banda Aceh	1	0	0	0	0	2	1
3	Kabupaten Aceh Besar	2	1	0	0	1	3	0
4	Kabupaten Aceh Tengah	1	0	0	1	0	1	1
5	Kabupaten Aceh Tenggara	1	0	0	1	0	1	1
6	Kota Banda Aceh	0	0	0	0	0	0	2
7	Kabupaten Aceh Jaya	2	0	0	1	1	2	1
8	Kabupaten Aceh Singkil	2	0	1	0	1	2	3
9	Kabupaten Aceh Tengah	2	1	0	0	1	2	0
10	Kabupaten Aceh Besar	1	0	1	0	0	0	0
11	Kabupaten Aceh Tenggara	0	0	0	0	0	1	1
12	Total	14	3	3	2	6	19	9

Sumber:<https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=63-PW4QYF>

No	Kode Wilayah*	Provinsi/Kabupaten/Kota	LAPORAN	TEMUAN	diisi oleh ANGKA TOTAL DATA KABUPATEN DAN KECAMATAN			TIDAK REGISTRASI
					TOTAL (L + T)	REGISTRASI	DILIMPAHKAN	
1	20.00	KALIMANTAN BARAT		7	1	8	1	0
2	20.01	Kota Pontianak		0	1	1	1	0
3	20.02	Kota Singkawang		2	1	3	2	0
4	20.03	Kabupaten Bengkayang		6	0	6	2	0
5	20.04	Kabupaten Kapuas Hulu		4	2	6	6	0
6	20.05	Kabupaten Ketapang		0	1	1	1	0
7	20.06	Kabupaten Kayong Utara		2	1	3	3	0
8	20.07	Kabupaten Kubu Raya		1	3	4	3	0
9	20.08	Kabupaten Landak	16	2	18	8	0	10
10	20.09	Kabupaten Melawi	16	3	19	12	0	7
11	20.10	Kabupaten Merpawah	1	5	6	6	0	0
12	20.11	Kabupaten Sambas	17	1	18	6	0	12
13	20.12	Kabupaten Sanggau	0	2	2	2	0	0
14	20.13	Kabupaten Sintang	1	1	2	1	0	1
15	20.14	Kabupaten Sekadau	3	0	3	3	0	0
16				76		57		43
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								

Sumber:<https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=61-RUBGRE>

Data Temuan dan Laporan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Sulawesi Selatan

No register LP/TM	Jenis	Lokasi Kejadian	Waktu Kejadian	Tindaklanjut
1 002/TM/PP/Kab/27.05/III/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan	24-Februari-2024 00:00:00	Temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilu/ tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 549 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (REKOMENDASI Penanganan Temuan dihentikan)
2 001/TM/PP/Kab/27.05/III/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Di TPS 003 Desa Dampang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan	14-Februari-2024 00:00:00	Berdasarkan hasil kajian dan dengan memperhatikan pembahasan Senta Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyatakan Temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilu/ tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3 001/LP/PP/Kab/27.07/III/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Kantor Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan	15-Februari-2024 00:00:00	Persidangan Administrasi (tidak terbukti)
4 003/LP/PP/Kab/27.13/III/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	TPS 004 Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan	14-Februari-2024 00:00:00	Laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Pangkajene. Direkomendasikan ke KPU (teguran)
5 002/LP/PP/Kab/27.13/III/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Jl. Matoa Bintang, Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan	09-Maret-2024 00:00:00	tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti sebagai Laporan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilu atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain

6	019/LP/PP/RI/0 0.00/I/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (diketahui melalui video viral yang dibagikan dalam grup Whatsapp), Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan	10-Januari- 2024 00:00:00	Laporan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Ditindaklanjuti KASN dengan teguran disiplin
7	002/LP/PP/Kab/ 27.16/I/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Jl. Sawerigading Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara (TPS 3), Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan	14-Februari- 2024 00:00:00	Bahwa unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada pasal 510 Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak terpenuhi 2. Bahwa unsur tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum tidak terpenuhi
8	002/TM/PP/Kab/ 27.04/I/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Jl. Paku paku kelurahan Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan	14-Februari- 2024 00:00:00	Temuan Nomor 003/Reg/TM/PL/Kab/27.04/I/2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilu
9	001/TM/PP/Kot a/27.02/I/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Taman Mattirotasi Jl. Mattirotasi Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan	04-Februari- 2024 00:00:00	Terhadap hasil kajian oleh Bawaslu Kota Parepare dan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) belum cukup bukti atas tindak pidana Pemilu, Sehingga tidak bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan dikarenakan belum memenuhi alat bukti
10	001/TM/PP/Kab/ 27.04/I/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Desa Tarasu TPS 002, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan	14-Februari- 2024 00:00:00	Temuan Nomor 002/Reg/TM/PL/Kab/27.04/I/2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilu

11	002/TM/PP/Kab/ 27.13/I/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	TPS 032 Katapang, Kel. Samalewa, Kec. Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan	14-Februari- 2024 00:00:00	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tidak Ditindaklanjuti Ketahap Penyidikan (Dihentikan)
12	005/LP/PP/Prov/ 27.00/I/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Kantor Bupati Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan	22-Januari- 2024 00:00:00	Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kab. Bulukumba sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (5) huruf b, Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 Peraturan Bawaslu No. 7 tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Berhenti tidak memenuhi unsur tindak pidana
13	004/LP/PP/Prov/ 27.00/I/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Kabupaten Takalar, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan	10-Januari- 2024 00:00:00	Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilu; Laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, dan ditindaklanjuti ke Instansi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan sanksi teguran disiplin

14	004/LP/PP/Kab/27.18/I/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Museum Daerah Balla Lompoa Kab.Takalar, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan	10-Januari- 2024 00:00:00	Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilu; Laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.
15	003/LP/PP/Prov/27.00/I/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	museum Daerah Balla Appala Sulapa, Kab. Takalar, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan	10-Januari- 2024 00:00:00	Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilu; Laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. dan ditindaklanjuti ke Instansi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
16	002/LP/PP/Prov/27.00/I/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Museum Daerah Balla Appaka Sulapa, Takalar Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan	15-Januari- 2024 00:00:00	Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilu; Laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.
17	001/LP/PP/Prov/27.00/I/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	museum daerah balla appaka sulapa, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan	10-Januari- 2024 00:00:00	Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilu; Laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.
18	001/LP/PP/Kab/27.16/I/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Desa Lamatti Riatang Kecamatan Bulupoddio Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan	17-Januari- 2024	Tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana pada ketentuan pasal 494 jo pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga dihentikan. Bawa terlapor memenuhi unsur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
19	001/LP/PP/Kab/27.09/I/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Desa Cakkeawo Dusun Garassi Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan	29-Desember- 2023 00:00:00	Bawa terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang di lakukan oleh PPS Desa Cakkeawo Kecamatan Suli terkait rekrutmen Anggota KPPS Desa Cakkeawo Kecamatan Suli telah di Rekomendasikan ke KPU Kabupaten Luwu Nomor : 001/Rekom-KE/PL/Kab/27.09/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 (Tidak terbukti - Ditindaklanjuti oleh KPU)
20	001/TM/PP/Kab/27.16/I/2024	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Jl. Gunung Lompo Battang Kel Balangnipa, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan	18-Desember- 2023 00:00:00	Memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana ketentuan pasal 494 jo pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga diteruskan ke Kepala Kepolisian Resort Sinjai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (terbukti) Inkrah nomor putusan 12/Pid.Sus/2024/PN Snj. memenuhi unsur Pasal 64 huruf (d) jo Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sehingga Teruskan kepada Bupati Sinjai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (tidak balasan atau tindaklanjut dari bupati)

21	001/TM/PP/Kab/27.13/XII/2023	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Media Social Whatsapp dengan nomor kontak +62 813-4252-4837, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan	23-Desember-2023	Untuk Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tidak Ditindaklanjuti Ketahap Penyidikan (Dihentikan) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan, Temuan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu
22	001/TM/PP/Kab/27.12/V/2023	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan	22-Maret-2023 00:00:00	Untuk Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya di tindaklanjuti ke Instansi yang berwenang. DITINDAKLANJUTI KE INSTANSI TUJUAN : Ke Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Untuk Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya. (- Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi Bawaslu)
23	001/LP/PP/Kab/27.24/II/2023	Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Kabupaten Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan	02-Desember-2022 00:00:00	Memberikan Sanksi Berupa Pemberhentian Tetap Kepada salah satu Anggota Panwaslu Kecamatan Cenrana (Tidak terbukti - Ditindaklanjuti oleh BAWASLU) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.; Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan

Sumber:<https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=73-FPRARH>



Badan Konsultasi Publik
Kepemerintahan dan Pemerintahan
Masyarakat

REKAPITULASI DATA DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILU 2024
DI WILAYAH PROVINSI SUMATRA SELATAN

NO	KABUPATEN/KOTA	TEMUAN DENGAN DIREKTRASI	TEMUAN				UPAYA				HAKI DAN HAK DILAKUKAN				JENIS PELANGGARAN				PROSES PENGAWASAN				AMAH PADA BIRHENTI PENUTUPAN			
			REGISTRASI	TELAH REGISTRASI	BUKAN REGISTRASI	REGISTRASI	TELAH REGISTRASI	BUKAN REGISTRASI	REGISTRASI	TELAH REGISTRASI	BUKAN REGISTRASI	PELAKUAN DAN BUKAN PELAKUAN	PELAKUAN	BUKAN PELAKUAN	TOTAL JENIS PELAKUAN	ADMINISTRASI	RISI ETIK	PERAHA	KEHILAH LAIR	PASAL	AMAH	PASAL	AMAH	PASAL	AMAH	PASAL
1	Kabupaten Banyuasin	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	3	2	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Empat Lawang	11	0	0	0	11	1	0	0	11	3	6	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Jafar	2	0	0	2	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Muar Bungo	12	0	0	0	12	8	0	0	12	6	6	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Muar Raya	8	0	0	0	8	0	0	0	8	5	5	5	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Pesisir Selatan	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Pesisir Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Pesisir Barat	3	0	0	0	3	1	0	0	3	2	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kabupaten Pesisir Selatan	12	0	0	0	12	10	2	0	12	7	5	7	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kabupaten Ogan Komering Ulu	6	2	0	0	4	9	0	0	6	4	2	4	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	4	0	0	0	4	0	0	0	4	4	0	5	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kabupaten Ogan Pesisir Selatan	2	0	0	0	2	0	0	0	2	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kabupaten Pesisir Selatan	1	0	0	0	1	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kota Lubuk Linggau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kota Padang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kota Pekanbaru	9	0	0	0	9	22	0	0	9	2	7	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kota Pekanbaru	11	0	0	0	11	30	0	0	11	3	8	3	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	84	7	0	0	77	196	0	84	40	44	41	4	31	0	6	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Sumber:<https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=16-ZS5XAA>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**REKAP PENANGANAN PELANGGARAN PILPRES 2024
PROVINSI DKI JAKARTA**

NO	PROVINSI	TAHAPAN	PELAPOR/PENEMU		TANGGAL/ NOMBOR LAPORAN/ TEMUAN	POKOK LAPORAN/TEMUAN	TERLAPOR		HASIL KAJIAN AWAL	HASIL PENANGANAN PELANGGARAN	KETERANGAN TINDAKAN TINUT BAWASLU	KETERANGAN TINDAKAN KLANJUT INSTANSI LAIN
			NAMA	KAPASITAS			NAMA	KAPASITAS				
1	Provinsi DKI Jakarta	kampagne	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta		Dugaan Aparat Desa menghadiri Deklarasi Nasional Desa Bersatu Untuk Indonesia yang dihadiri oleh Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka	Widhi Hartono	APDESI	Registrasi	Pelanggaran Hukum Lainnya	Rekomendasi kepada Dirjen Bina Desa Kementerian	-	
2.	Jakarta Pusat	Kampagne	Panwascam Menteng		dugaan kampanye di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBK) atau Car Free Day (CFD)	Gibran Rakabuming Raka	Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2	Registrasi	Pelanggaran hukum lain	Bawaslu meneruska Gubernur DKI Jakarta	-	
3	Jakarta Utara	Kampagne	Panwascam Penjaringan		Dugaan Pelanggaran pelibatan anak dalam kampanye	Gibran Rakabuming Raka	Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2	Registrasi	Pelanggaran hukum lain	Ditarukan ke KPAI	-	

Sumber: <https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=31-TX8FU3>



Jalan AIS Nasution Nomor 02 Palangka Raya 73111
Telepon/Fax : (0536) 3239827
E-mail : set.kalteng@bawaslu.go.id
Website : kalteng.bawaslu.go.id

**DATA PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 OLEH BAWASLU se- PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO.	NAMA SEKRETARIAT BAWASLU	TEMUAN	LAPORAN	HASIL PENANGANAN PELANGGARAN		ADMINISTRASI	JENIS PELANGGARAN			NETRALITAS ASN
				PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN		KODE PIDANA	ETIK	PEMILU	
1	Provinsi Kalimantan Tengah	2	2		4					1
2	Palangka Raya	2	2	1	3			1		
3	Katingan	1	1	1	1			1		
4	Pulang Pisau	1		1				1		
5	Gunung Mas		1							1
6	Kotawaringin Timur	3	4	4	3			4		
7	Kotawaringin Barat	1		1			1			
8	Barito Utara	2	1	1	2	1				
9	Barito Timur		1		1					
10	Barito Selatan	1	1	1	1	1				
11	Lamandau		2		2					
12	Seruyan		1		1					
13	Murung Raya	1		1						1
14	Sukamara		2		2					
15	Kapuas	1	12	4	9	3	5	2		1
JUMLAH		15	30	15	29	6	5	2	3	

Sumber: <https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=62-8KYIX1>

DATA PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU PRESIDEN PADA PEMILU TAHUN 2024

Pada Pemilu tahun 2024 Bawaslu Provinsi Aceh menerima beberapa laporan terkait pelanggaran Pemilu Presiden, namun laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan atau materiel:

No.	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Tahapan	Pokok Laporan/Temuhan	Hasil Kajian Awal	Keterangan
1	Provinsi Aceh	Masa Kampanye Pemilu	Perusakan Alat Peraga Kampanye berupa Balilo Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD	Tidak Registrasi	Tidak memenuhi syarat Formal dikarenakan dikarenakan pihak terlapor tidak diketahui
2	Provinsi Aceh	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Terkait berkurangnya perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Nomor Urut 1 yaitu Anies Rasyid Baswedan dan Muhammin Iskandar dan bertambahnya perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Nomor Urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada situs Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum RI	Tidak Registrasi	Tidak memenuhi syarat Formal dan materiel
3	Provinsi Aceh	Masa Kampanye Pemilu	Pembagian sembako berupa beras dan lainnya yang bergabung Pasangan Calon Prabowo-Gibran pada hari terakhir masa kampanye di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat	Tidak Registrasi	Tidak memenuhi syarat Formal dan materiel
4	Kabupaten Aceh Selatan	Masa Kampanye Pemilu	Laporan berkaitan dengan Perusakan Alat Peraga Kampanye terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02	Tidak Register	Tidak memenuhi syarat Formal dikarenakan dikarenakan pihak terlapor tidak diketahui

**KABAG. PENANGANAN PELANGGARAN,
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DAN HUKUM**

SRI MULYANI, S.H
NIP. 19741227 200012 2 001

Sumber: <https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=11-014BGT>

Kabupaten/Kota	REKAP DATA PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN											
	Jumlah Register		Jumlah	Jumlah Tidak Register		Jumlah	Pelanggaran/Bukan Pelanggaran		Jenis Pelanggaran			
	Laporan	Temuan		Laporan	Temuan		Pelanggaran	Bukan Pelanggaran	Administrasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
Lebak	12	2	14				2 (1 LP, 1 TM)	12 (1 TM, 11 LP)		2		
Pandeglang	2	1	3				2 (1 LP, 1 TM)	1 (LP)		1		1
Tangerang	9	5	12	6	0	6	0	8	2	1	1	
Padalarang	10	1	11	4	0			11				
Kota Serang	6	13	19				6 (1 LP, 5 TM)	13	1			5
Kabupaten Cilegon	7	1	8	3	0	3	4 (4 LP)	4 (3 LP, 1 TM)	2	1	1	0
Kotamadya Cilegon	6	1	7	0	0	0	0	7				1
Provinsi Banten	5	2	5	0	0		1 (TM)	4 (2 TM, 2 LP)				
TOTAL	60	24	84	14	0	20	1 LP	64	6	5	2	7
TOTAL KESELURUHAN	98											
LAPORAN	74											
TEMUAN	24											
TOTAL L+T (REGISTER)	84											
TOTAL L+T (TIDAK REGISTER)	14											
PELANGGARAN			21			PELANGGARAN			JENIS PELANGGARAN			
BAKUAN PELANGGARAN			63			ADM			ADM			
PELANGGARAN ADM			7			ETIK PENYELLENGGARA			ETIK PENYELLENGGARA			
ETIK PENYELLENGGARA			5			TINDAK PIDANA PEMILU			TINDAK PIDANA PEMILU			
TINDAK PIDANA PEMILU			2			HUKUM LAINNYA			HUKUM LAINNYA			
			7									

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAMIAH AL-AZHAR JEMBER

Sumber: [https://ppidapp.bawaslu.go.id/api/services/file/public/dip/36/1713775156212Rekap%20Data%20Penanganan%20Pelanggaran%20di%20Kabupaten%20Kota%20se-Provinsi%20Banten%20\(Update%20April%202024\).pdf](https://ppidapp.bawaslu.go.id/api/services/file/public/dip/36/1713775156212Rekap%20Data%20Penanganan%20Pelanggaran%20di%20Kabupaten%20Kota%20se-Provinsi%20Banten%20(Update%20April%202024).pdf)

J E M B E R

LAPORAN REKAP DATA PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2024 PROVINSI BENGKULU													
No.	PROV/KAB/KOTA	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN PELANGGARAN		JENIS PELANGGARAN				HUKUM LAIN	
		REGISTRASI	TIDAK REGISTRASI	REGISTRASI	TIDAK REGISTRASI	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	ADM	ADM CEPAT	KODE ETIK	PIDANA	NETRALITAS ASN	UU LAIN
1	PROVINSI BENGKULU	0	0	4	1	3	1	0	2	0	0	1	0

B.1. REKAP DATA PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU PROVINSI BENGKULU													
No.	PROV/KAB/KOTA	TAHAPAN	PELAPOR/PENEMU NAMA	KAPASITAS	TAHAPAN MOR	POKOK LAPORAN/TEMUAN		TERLAPOR NAMA	KAPASITAS	HASIL KAJIAN AWAL	HASIL PENANGANAN	KETERANGAN TINDAKAN JUT INSTANSI LAIN	
1	PROVINSI BENGKULU	Kampanye	Kelvin Aldio	WNI	001/PL/PL/Pov/07/09/2024, 15 Januari 2024	Dugaan Tidak Netral Aparatur Sipil Negara (ASN)		Arti Gunadi	Pj. Walikota Bengkulu (ASN)	Dilimpahkan ke Bawaslu Kota Bengkulu	Direkomendasikan ke KASN	Hukuman Disiplin Sedang dari KASN	
2	PROVINSI BENGKULU	Kampanye	Bayu Rudianto	WNI	002/PL/PL/Pov/07/09/2024, 1 Februari 2024	Perilaku 1: Pembangunan Bahan Kampanye berupa SEMBAKO berbentuk Minyak Goreng yang dilakukan oleh kelompok kampanye dan ciptakan se rumah di Desa Ar: Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.		ELISA ERMASARI, S.M. 7 dan/atau Tim Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPRD RI Bengkulu Nomor Urut 7	Calon Anggota DPRD RI Bengkulu	Dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan	Dinilai	Berlaku pada Rapat Pemilihan Perdana Senza Gakumku	
3	PROVINSI BENGKULU	Kampanye	Idrismayati, TH	WNI	003/PL/PL/Pov/07/09/2024, 5 Februari 2024	Pembagian Specimen Surut Suara dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam kegiatan reses		Dempo Xler	Peserta Pemilu	Tidak Register		Tidak memenuhi syarat materiil laporan berkaitan dengan urusan kejadian	
4	PROVINSI BENGKULU	Rekupitasi	Seftihermanyan to	WNI	004/PL/PL/Pov/07/09/2024, 26 Februari 2024	Terdapat perbedaan hasil penghitungan suara DPPD Kepulauan C dengan Formulir C.Selain Model C Hasil Selinan DPRD Kec.Kota yang dimiliki oleh Pelapor dengan C. Salin Versi KPPS di TPS 10 Kelurahan Kelapa Besar Kecamatan Paser Manis		Arik Oka Dina	Penyelenggara Pemilu (Ketua PPK)	Dilimpahkan ke Bawaslu Kecamatan Kelapa Besar	Putusan Administrasi Cepat	Putusan Administrasi Cepat	Putusan Administrasi Cepat
5	PROVINSI BENGKULU	Rekupitasi	Dian Ouhari	WNI	005/PL/PL/Pov/07/09/2024, 7 Maret 2024	Terdasasi Kebenaran dan Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait adanya dugaan surut suara saat dijelaskan suara tidak sah oleh KPPS.		Ketua dan Anggota KPPS Kecamatan Bengkulu Tengah	Penyelenggara Pemilu			Putusan Administrasi Cepat	Putusan Administrasi Cepat

Sumber:<https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=17-2TBGRG>

Data Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau					
No	Provinsi/Kab/Kota	Jumlah Laporan/Temuhan	Jenis Pelanggaran	Keterangan	
1	Kepri	3 Temuan 2 Laporan	1. Pelanggaran Lainnya	Registrasi/Pelanggaran Netralitas ASN	
			2. Administrasi	Registrasi/Memberikan sanksi teguran tertulis kepada terlapor	
			3. Administrasi	Registrasi/Memberikan sanksi teguran tertulis kepada terlapor	
			4. Administrasi	Registrasi/Pelanggaran Administrasi	
			5. Pidana Pemilu	Registrasi/Bukan pelanggaran	
2	Batam	2 Temuan 2 Laporan	1. Pidana Pemilu	Registrasi/Kampanya di tempat ibadah Vonis dari PT Kepri (3 Bulan Kurungan)	
			2. Pidana Pemilu	Registrasi/Bukan pelanggaran	
			3. Pidana Pemilu	Registrasi/Bukan pelanggaran	
			4. Pidana Pemilu	Registrasi/Bukan pelanggaran	
3	Tanjungpinang	3 Laporan	1. Pidana Pemilu	Registrasi/Bukan pelanggaran	
			2. Pidana Pemilu	Registrasi/Bukan pelanggaran	
			3. Pidana Pemilu	Registrasi/Bukan pelanggaran	
4	Bintan	2 Temuan 2 Laporan	1. Pelanggaran Lainnya	Registrasi/Rekomendasi sanksi disiplin berat oleh KASN	
			2. Pidana Pemilu	Registrasi/Dihentikan di Penyidikan	
5	Lingga	1 Temuan 1 Laporan	1. Pelanggaran Lainnya	Registrasi/Spelanggaran Netralitas ASN	
			2. Pidana Pemilu	Registrasi/Bukan pelanggaran	
6	Karimun	1 Temuan	1. Pidana Pemilu	Registrasi/Bukan pelanggaran	

Sumber:<https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=21-57WJW0>

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024
BAWASLU D.I. YOGYAKARTA

A. Data Penanganan Pelanggaran Pemilu Seluruh Kabupaten/Kota Se-DIY

NO	PROVINSI/KAB/KOTA	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN PELANGGARAN			JENIS PELANGGARAN					
		REGISTRASI	TIDAK REGISTRASI	REGISTRASI	TIDAK REGISTRASI	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	ADMINISTRATIF	ADM CEPAT	KODE ETIK	PIDANA	NETRA LITAS ASN	UU LAIN	
1.	DIY	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	SLEMAN	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3	KOTA YOGYAKARTA	1	0	2	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0
4	BANTUL	3	0	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	1
5	KULON PROGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	GUNUNG KIDUL	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Total	5	0	5	11	3	5	0	0	1	0	0	0	2

Sumber: <https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=34-FNHG56>



LAPORAN DAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 SE-PROVINSI GORONTALO

NO	WILAYAH	LAPORAN DAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU				HASIL PENANGANAN BAWASLU				PENANGANAN PIDANA PEMILU				
		LP	TM	REGIS	TIDAK REGIS	BUKAN PELANGGARAN	PELANGGARAN				DITERUSKAN KE PENYIDIK	DIHENTIKAN PENYIDIK	PUTUSAN PN	PUTUSAN PT
							ADM	PID	ETIK	HKL				
1	Provinsi Gorontalo	5	1	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Kota Gorontalo	15	3	11	7	7	0	3	0	1	3	1	2	1
3	Kab. Bone Bolango	2	11	13	0	6	0	2	3	2	2	2	0	0
4	Kab. Gorontalo	10	2	7	5	6	1	0	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Gorontalo Utara	5	2	6	1	5	0	1	0	0	1	0	1	1
6	Kab. Boalemo	9	1	9	1	6	0	3	0	0	3	2	1	1
7	Kab. Pohuwato	0	2	2	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0
	TOTAL	46	22	51	17	33	2	10	3	3	10	6	4	3

Sumber: <https://ppidapp.bawaslu.go.id/cek?email=alqorni921@gmail.com&ticket=75-8MNF1F>

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

13.51 ☺ M 0.82 LTE 89

PPID
bawaslu.go.id

X V Permohonan Cek Keberatan Survey

Terimakasih
Uwais Alqoroni

Permintaan anda sudah kami terima dan akan segera kami proses. Anda dapat mengecek status permohonan yang diajukan melalui link Formulir Cek Pemohonan Informasi dengan mengisi data :

Nomor Tiket :
35-6200SA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Email :
alqorni921@gmail.com

Email yang anda terima dapat digunakan sebagai bukti Permohonan Informasi. Atau anda bisa cetak Bukti Permohonan Disini

Jika anda keberatan dengan jawaban/response kami, anda bisa mengajukan keberatan dengan mengisi form melalui link Formulir Pengajuan Keberatan

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Ibu Devi Auliya Rohim Selaku Anggota Bawaslu
Penanganan Pelanggaran Dan Data Informasi



Wawancara Dengan Bapak Andi Wasis Selaku Devisi SDM, PARMAS Dan
SOSDIKLIH KPU Jember

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uwais Alqoroni

NIM : 201102030008

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Jember, 26 November 2025
Saya yang menyatakan,



**Uwais Alqoroni
NIM. 201102030008**

BIODATA PENULIS



1. Identitas Diri

Nama	:	Uwais Alqoroni
Tempat, Tanggal Lahir	:	Banyuwangi, 3 November 2001
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Agama	:	Islam
NIM	:	201102030008
Fakultas	:	Syariah
Jurusan/Program Studi	:	Hukum Islam/Hukum Tata Negara Alama:
	RT/RW	04/02 Desa Alasrejo, Kecamatan
		Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi
		Jawa Timur.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

2. Riwayat Pendidikan

1. TK Mambaul-Huda Banyuwangi
2. SDN 1 Alasrejo Banyuwangi
3. SMP Al-Kautsar Banyuwangi
4. SMA Al-Kautsar Banyuwangi
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

3. Pengalaman Magang

1. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember